



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PENANGGULANGAN ANCAMAN *NARCOTERRORISM***

**AULIA AKMALINA**

**NIM: 120170102004**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR**

**Februari 2019**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM  
PENANGGULANGAN ANCAMAN *NARCOTERRORISM***

**AULIA AKMALINA**

**NIM: 120170102004**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR**

**Februari 2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Aulia Akmalina

NIM : 120170102004

Program Studi : Peperangan Asimetris

Judul : Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan  
Ancaman *Narcoterrorism*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Peperangan Asimetris fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Dr. Pujo Widodo, M.Si. (Han)

(.....)  



Pembimbing II : Kol. Inf. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si

(.....)  


Reviewer I : Kol. Laut (E) Dr. Agus Adriyanto, ST.,  
M.M

(.....)  


Reviewer II : Letkol Sus. Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H.

(.....)  


Reviewer III : Letkol Ckm. Dr. Ahmed Sukendro, M.Si

(.....)  


Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis/disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, .....

Materai

Rp

Aulia Akmalina

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Aulia Akmalina, S.IP  
NIM : 120170102004  
Program Studi : Peperangan Asimetris  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman  
*Narcoterrorism*

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, .....

Aulia Akmalina

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan tesis dengan judul Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan *Narcoterrorism* ini dapat dilaksanakan.

Penyusunan ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP., selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M. Phil selaku Rektor Keempat Universitas Pertahanan;
3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Kelima Universitas Pertahanan;
4. Mayor Jenderal TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si., selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan;
5. Kolonel Kav Dr. Yusuf, S.Sos., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Peperangan Asimetris yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dan pendidikan di Universitas Pertahanan;
6. Penghargaan dan penghormatan kepada Kolonel Inf. Dr. Pujo Widodo, M. Si. (Han) selaku pembimbing I. Terimakasih atas seluruh bimbingan, arahan dan kesempatan yang Bapak berikan selama penulis berada di Universitas Pertahanan. Terimakasih atas segala perhatian, nasihat, motivasi serta segala kebaikan lain yang telah Bapak sekeluarga berikan kepada penulis sehingga tesis ini

dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Bapak dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat, dimudahkan rejeki dan seluruh urusannya oleh Allah S.W.T., sehingga dapat terus membimbing mahasiswa dan mengamalkan ilmu yang bapak miliki kepada sekitar.

7. Penghargaan dan penghormatan kepada Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M. Sc., selaku pembimbing II. Terimakasih atas seluruh bimbingan, masukan dan segala kemudahan yang Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada penulis agar tetap berani dalam mengambil keputusan terkait penulisan tesis ini. Semoga Bapak dan seluruh keluarga selalu berada dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam rejeki dan seluruh urusan Bapak sehingga dapat terus bersemangat dalam membagikan ilmu pengetahuan yang Bapak miliki kepada mahasiswa.
8. Teruntuk kedua orang tua penulis, ayah Sunarko dan ibu Yuniar, yang tanpa lelah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis sepanjang hidup. Terimakasih atas seluruh doa, cinta, kasih sayang dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis dapat mencapai titik ini tanpa hambatan berarti. Semoga pengorbanan, kesabaran dan cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan kelak dibalas oleh Allah SWT., Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
9. Kepada Kepala Badan Narkotika Nasional beserta jajaran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran, Dirjen Strahan Kemhan beserta jajaran, Deputi Hanneg dan Kamtibmas Kemenko Polhukam beserta jajaran, serta Asisten Direktur Dittipid Narkoba Polri, terimakasih atas seluruh izin, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Terimakasih atas seluruh masukan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada keluarga besar Peperangan Asimetris Universitas Pertahan, terutama Mbak F.G. Cempaka Timur, yang telah menjadi kakak dan partner diskusi yang menarik selama berada di Universitas Pertahanan; terimakasih atas seluruh kebaikan dan perhatian. Semoga anda semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan anda.

11. Kepada keluarga besar Pleton 2A yang terus ada sejak *day-0* dan menjadi *supporting system* yang luar biasa bagi penulis, penulis bersyukur telah mengenal kalian. Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah S.W.T.

12. Spesial terimakasih kepada *Rany Purnama Hadi, S.IP., M. Hub. Int.*, tanpamu tesis ini tidak akan pernah selesai. Terimakasih tak terhingga untukmu.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan-kebaikan yang telah anda berikan kepada kami, dan semoga urusan anda sekalian juga diberikan kelancaran sebagaimana Allah SWT melancarkan penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan adanya kritik saran demi memberikan hasil yang lebih baik kedepannya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan terhadap perkembangan dan pengembangan ilmu pertahanan sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam segi upaya mengembangkan strategi terbaru untuk menghadapi ancaman *narcoterrorism*.

Bogor, .....

Aulia Akmalina

Special dedication to:

Alm. Willy Rosari Arnoldi Bei

(2018 *to infinity and beyond*)

Kami rindu. Terimakasih untuk semua tawamu. Sampai jumpa!

## ABSTRAK

### STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN *NARCOTERRORISM*

AULIA AKMALINA

Perkembangan arus narkoba telah semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tidak hanya membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini juga berpeluang untuk menjadi salah satu jalan dalam hal pembiayaan peristiwa terorisme. Peluang melalui pasar yang besar di Indonesia ditambah dengan adanya ideologi radikal yang masuk menjadikan keadaan menjadi semakin rawan. Hal ini kemudian dikenal sebagai *narcoterrorism*. Di Indonesia, *narcoterrorism* masih ditangani sebagai dua ancaman yang terpisah (ancaman narkoba dan ancaman terorisme). Belum ada penanganan menyangkut *narcoterrorism* sebagai suatu ancaman yang baru muncul. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah mengenai perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia dan strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi hal itu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai konvergensi antara organisasi terorisme dengan kriminal yang dikaji melalui konsep *terror-crime nexus*. Dengan adanya kajian ini, maka diharapkan pemerintah dapat mengerti dan merumuskan cara yang tepat dan efektif untuk dapat mengantisipasi perkembangannya. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia terus terjadi, dan dibutuhkan antisipasi agar tidak berkembang ke arah yang lebih mengkhawatirkan. Strategi yang dilaksanakan pemerintah melalui pendekatan *soft approach* dan *hard approach* perlu dimaksimalkan hingga mencapai *smart approach*.

Kata kunci: Pemerintah, Penanggulangan *Narcoterrorism*, Strategi, *Terror-Crime Nexus*.

## **ABSTRACT**

### **INDONESIAN GOVERNMENT'S STRATEGY IN COUNTERING NARCOTERRORISM**

**AULIA AKMALINA**

*The development of illegal drugs and illicit finance in Indonesia has afford a new concerning phase, not only towards the order and human security but also in terms of terrorism funding possibility. The advantage of massive market in Indonesia added up with radical ideology has built up the complexity of situation. In Indonesia, narcoterrorism is still treated as two separated threat (narcotics and terrorism). There are no certain rules regarding narcoterrorism as a whole new threat. Main research question of this thesis is about the recent development of narcoterrorism in Indonesia and Indonesian Government's strategy to eradicate such existence. This research was aimed to understand the convergence criminal and terrorism organization through terror-crime nexus. With this thesis, the Indonesian Government are expected to form and build an effective and efficient strategy to deal with this problem. This research has been conducted in qualitative method, and discovered that the development of narcoterrorism in Indonesia are still happening and have to be anticipated in appropriate manners to prevent it from further development. Strategy applied by the Indonesian Government are in soft and hard approach, however it is still need further improvement to reach smart approach.*

*Keywords: Government, Countering Narcoterrorism, Strategy, Terror-Crime Nexus.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1. Manfaat Teoretis.....	10
1.5.2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II: KAJIAN TEORETIK .....	12
2.1. Deskripsi Konseptual.....	12
2.1.1. Teori Strategi .....	12
2.1.2. <i>Terror-Crime Nexus</i> .....	23
2.1.3. Konsep <i>Narcoterrorism</i> .....	29
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran .....	35
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1. Desain Penelitian.....	36
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2.1. Tempat Penelitian.....	38
3.2.2. Waktu penelitian.....	38
3.3. Subjek dan Sampel Penelitian.....	39

3.3.1. Subjek Penelitian	39
3.3.2. Sampel Penelitian	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	42
3.6. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
4.1. Gambaran Umum Penelitian .....	48
4.1.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI).....	48
4.1.2. Profil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI).....	53
4.1.3. Profil Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri (Dittipidnarkoba).....	56
4.1.4. Profil Badan Narkotika Nasional (BNN).....	57
4.1.5. Profil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	62
4.2. Hasil Penelitian.....	65
4.2.1. Perkembangan <i>Narcoterrorism</i> Indonesia	65
4.2.2. Strategi Indonesia dalam Penanggulangan <i>Narcoterrorism</i>	72
4.3. Pembahasan .....	80
4.3.1. Perkembangan <i>Narcoterrorism</i> di Indonesia dan potensi ancaman kedepan.....	80
4.3.2. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan <i>Narcoterrorism</i> .....	89
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN 1. SURAT IJIN PENELITIAN .....	104
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	106
LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG .....	108
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Nilai Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.....	3
Gambar 2.1	3 Substansi Dasar Strategi.....	17
Gambar 2.2	<i>Crime-terror Continuum</i> .....	25
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1	Analysis interactive model (Miles & Huberman).....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Direktorat Kebijakan Strategi Kemhan.....	53
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi Kemenkopolhukam.....	55
Gambar 4.3.	Struktur Organisasi BNN.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Perkiraan Waktu Penelitian.....	40
Tabel 3.2.	Subjek/ Informan Penelitian .....	42

## **BAB I: PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Kelompok-kelompok kriminal terorganisir (*organized crime groups*) di masa ini telah mengalami perubahan. Penemuan dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ini telah mengintegrasikan bidang penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang dan menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas ilegalnya<sup>1</sup>. Aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang ini telah menjadi aktivitas yang tersebar luas, bahkan melebihi reputasi gerakan kriminal terorganisir bermodus properti, penyelundupan dan penjualan manusia, penipuan, maupun kejahatan-kejahatan transnasional lainnya<sup>2</sup>.

Adanya perkembangan tersebut merupakan salah satu wujud ancaman terhadap keamanan insani atau *human security*. Ancaman ini menjadi salah satu latar belakang didirikannya UNODC oleh PBB. UNODC merupakan suatu badan yang beroperasi di bawah PBB, dengan tujuan utama untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan internasional dan penyalahgunaan narkoba di seluruh kawasan dunia<sup>3</sup>. UNODC bertugas untuk membantu negara dalam mengatasi ancaman-ancaman dalam bidang penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan peradilan tindak kriminal, pencegahan terorisme internasional dan korupsi politis. Tugas ini dilaksanakan melalui tiga fungsi, yaitu penelitian, proyek kerjasama teknis, dan bantuan normatif bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>1</sup> UNODC, "The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism", *booklet 5 UNODC Research*, Vienna, 2017, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> UNODC, "About UNODC", dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop> diakses pada September 2018.

Meskipun masih termasuk sebuah perkembangan baru, kasus-kasus diatas perlu mendapatkan perhatian khusus. Keseluruhan tugas ini diwujudkan melalui 21 perwakilan UNODC yang tersebar di seluruh kawasan di dunia, dan salah satu perwakilan terbesarnya adalah perwakilan untuk Asia Tenggara dan Pasifik yang terletak di Thailand.

UNODC mendirikan perwakilan kawasan di Thailand setelah menyadari bahwa permasalahan yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik merupakan salah satu yang paling menantang untuk diatasi. Mereka menyatakan bahwa permasalahan kriminal dan narkoba yang ada di Asia Tenggara dan Pasifik sering kali berkaitan dengan kejahatan transnasional; mulai dari pembuatan, penjualan dan penyalahgunaan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, termasuk juga kejahatan terkait lingkungan. Hal ini didukung juga dengan kemudahan tindak pencucian uang (*money laundering*) dan kontrol perbatasan yang relatif lemah<sup>4</sup>.

Hal ini dapat berdampak buruk bagi negara. Berdasarkan data dari UNODC, diperkirakan seperempat milyar orang dewasa di dunia telah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun 2015<sup>5</sup>. Angka ini setara dengan sekitar 5% dari populasi penduduk dunia berusia dewasa. Bahkan lebih jauh lagi, narkoba yang mereka gunakan berefek pada ketergantungan dan penyalahgunaan. Dengan tingginya angka penggunaan tersebut, timbul berbagai efek samping seperti berkurangnya produktivitas masyarakat, berbagai penyakit (misalnya TBC, Hepatitis C, gangguan liver, HIV/AIDS, dan lain-lain), tingginya tagihan biaya asuransi kesehatan, serta meningkatnya angka kematian. Efek jangka panjangnya juga tidak kalah mengerikan, misalnya di masa depan, penggunaan serta


---

<sup>4</sup> UNODC Office for Southeast Asia and Pacific, "Regional Programme and Strategy – Transnational Organised Crime", dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/index.html> diakses pada 23 Agustus 2018.

<sup>5</sup> UNODC, "Global Report on Drugs Demand and Supply", *booklet 2 UNODC Research*, Vienna, 2017, hlm. 2

penyalahgunaan obat-obatan dapat menimbulkan resiko tinggi bagi bentuk demografi suatu negara.

Secara spesifik, perkembangan kejahatan transnasional yang terjadi di Asia dan Pasifik juga tidak terlepas dari keadaan tersebut. Salah satu buktinya dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh UNODC melalui laman resmi kantor perwakilan bagi kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.



**Gambar 1.1 Nilai Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Timur dan Pasifik**

Sumber: Laman Resmi Kantor Perwakilan UNODC untuk Regional Asia Tenggara & Pasifik  
<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/index.html> )

Dari data tersebut, dapat dilihat besaran nilai dari kejahatan transnasional, mulai dari adanya barang-barang palsu, perdagangan kayu ilegal, perdagangan heroin dan metamfetamin, obat-obatan berkasus,

hingga kejahatan lingkungan dan penyelundupan manusia. Dapat dilihat seberapa besar kawasan ini menderita kerugian melalui peristiwa kejahatan transnasional. Untuk itu, diperlukan adanya strategi khusus untuk mendukung penanggulangan ancaman ini dalam rangka mengatasi tantangan kejahatan transnasional dan mempromosikan keadilan serta penegakan hukum sebagai dasar adanya kawasan yang kondusif dan bebas dari ancaman keamanan insani.

Hal ini kemudian perlu menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah. Upaya untuk mengatasi peristiwa ini dibutuhkan integrasi yang kuat dari berbagai pihak. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat berbagai konsekuensi terkait dengan peredaran obat-obatan terlarang ini. Salah satunya adalah mengenai kaitan antara peredaran obat-obatan terlarang dengan kejahatan transnasional lain yaitu terorisme.

Berbagai penelitian di dunia telah menunjukkan adanya kaitan erat antara tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang dengan kejahatan terorisme<sup>6</sup>. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Institute for Economic and Peace yang menyatakan bahwa ada pengaruh kuat dalam hal rekrutmen yang dilakukan oleh para teroris terhadap organisasi kriminal<sup>7</sup>. Mereka sering kali melakukan rekrutmen kepada orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang kriminal, yang membuktikan adanya *terror-crime nexus*. Keterkaitan ini dibuktikan dengan adanya hasil penjualan obat-obatan terlarang yang sebagian digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas ilegal yang mengarah pada terorisme. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *narcoterrorism*.

*Narcoterrorism* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan simbiosis antara pedagang narkoba dengan teroris yang didasarkan pada studi terhadap aktivitas terorisme yang mendapatkan sumber dananya dari aktivitas perdagangan narkoba, juga

---

<sup>6</sup> UNODC, booklet 5, *op. cit.* hlm. 34.

<sup>7</sup> Institute for Economic and Peace, "Global Terrorism Index 2017", *Institute for Economic Peace*, Maryland, hlm. 66.

termasuk penggunaan cara-cara terorisme oleh pedagang narkoba<sup>8</sup>. Istilah ini digunakan pertama kali oleh President Belaunde dari Peru, yang menggambarkan perlawanan terhadap kebijakan anti-narkoba di Peru. Tidak lama kemudian, istilah ini meluas dan digunakan pula untuk menggambarkan aktivitas FARC di Colombia, juga Taliban di Afghanistan yang menggunakan hasil penjualan narkoba sebagai sumber pendanaan aktivitas illegal mereka<sup>9</sup>.

Di Indonesia, fenomena *narcoterrorism* terkuak dengan penangkapan Fadli Sadama (34). Fadli Sadama adalah salah satu pentolan kelompok teroris yang berhubungan langsung dengan Imam Samudera, pelaku serangan terorisme Bom Bali tahun 2001-2002. Menurut sumber berita yang termuat di beberapa harian online, pada 2007 Fadli Sadama berangkat ke Malaysia dan menjamah bisnis narkoba untuk mengumpulkan dana demi melaksanakan aksi teror di Indonesia<sup>10</sup>. Keseluruhan bisnis narkoba ini ia gunakan untuk membiayai operasi perampokan di Medan, Sumatera Utara, hingga membeli berbagai jenis senjata untuk melaksanakan aksi yang berbau terorisme di Sumatera Utara dan Aceh. Ia juga bersaksi bahwa hasil rampokan diatas digunakan untuk mendukung pembiayaan terkait kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan Mujahidin Indonesia Tengah<sup>11</sup>. Meski baru ada satu kasus, telah dapat dilihat bahwa *narcoterrorism* ini mengandung bahaya nyata bagi bangsa dan tidak pelak dapat membuka kesempatan lain bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk meniru taktik serupa dan membawa bahaya yang lebih besar di masa depan.

---

<sup>8</sup> Benoît Gomis, "Demystifying 'Narcoterrorism'", *Policy Brief 9*, Global Drug Policy Observatory, Swansea, May 2015, hlm. 2.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Adi Suhendi, "Perjalanan Teroris Fadli Sadama: Bertemu Imam Samudra Hingga Bisnis Narkoba" dalam TribunNews.com edisi Kamis, 5 Desember 2013, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/05/perjalanan-teroris-fadli-sadama-bertemu-imam-samudra-hingga-bisnis-narkoba> . diakses pada 23 Agustus 2018.

<sup>11</sup> Adi Suhendi, "Fadli Sadama Pemimpin Kumpulan Organisasi Teror Indonesia" dalam TribunNews.com edisi Selasa, 17 Desember 2013, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/17/fadli-sadama-pemimpin-kumpulan-organisasi-teror-indonesia> diakses pada 23 Agustus 2018.

Konsep mengenai keterkaitan ini membawa implikasi rumit terhadap penegakan hukum yang berpotongan dengan upaya kontra-terorisme. Hal ini telah dikenal dalam dunia kajian tentang interaksi para aktor melalui konsep *terror-crime nexus* yang akan digunakan untuk mengkaji fenomena ini dengan lebih mendalam.

Berdasarkan data pada 2015, salah satu negara dengan penyalahgunaan tertinggi dari narkoba adalah Indonesia yang berada di peringkat keempat setelah Thailand, Malaysia dan Filipina; dengan peningkatan kasus sebanyak 50% dalam 6 tahun<sup>12</sup>. Di Indonesia, barang yang paling sering digunakan adalah ganja<sup>13</sup>. Indonesia juga mengalami perubahan pola distribusi, dimana sebelumnya yang digunakan sebagai titik masuk-keluar barang adalah bandara menjadi titik-titik perbatasan laut dan darat.

Adanya liberalisasi perdagangan telah menjadi sebuah keuntungan bagi negara yang ingin berkembang dengan memanfaatkan mudahnya akses terhadap barang dan jasa. Namun nampaknya sindikat perdagangan narkoba internasional dan kelompok teroris turut memanfaatkan perkembangan ini.

Hal ini disadari penuh oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Beliau menyatakan bahwa penting untuk mewaspadaikan aliran uang yang berasal dari perdagangan narkoba dan yang mengalir untuk pembiayaan terorisme. Beliau menyampaikan pernyataan tersebut melalui Rapat Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2016 lalu. Menurut beliau, langkah tersebut penting sebagai bagian untuk menanggulangi terorisme melalui pemotongan jalur pembiayaan aktivitas<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Martha Herlinawati Simanjuntak, "Wiranto Ingatkan untuk Waspadaikan Aliran Uang Narkoba dan Terorisme", 2016, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/08364131/wiranto.ingatkan.untuk.waspada.i.aliran.uang.narkoba.dan.pembiayaan.terorisme> diakses pada 23 Agustus 2018

Permasalahan ini didukung oleh kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagaimana telah disampaikan pada tahun 2017. Komjen Budi Waseso menyatakan bahwa Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba sejak tahun 1971. Menurutnya, tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari narkoba dan dapat menjamin bahwa warganya benar-benar bersih dari narkoba. Begitu pula dengan lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia, tidak ada yang benar-benar bebas dari narkoba<sup>15</sup>. Hal ini perlu diwaspadai sehubungan dengan peringatan Menteri Wiranto terkait aliran pendanaan terorisme dan uang hasil penjualan narkoba. Dengan alasan tersebut, penelitian ini akan menganalisis mengenai perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia.

Sayangnya, baik dalam skala global, regional maupun lokal, belum didapati adanya pengaturan secara khusus mengenai pelaksanaan upaya penanggulangan *narcoterrorism*. Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di kawasan ASEAN, hanya memiliki pengaturan mengenai tindak kejahatan narkoba dan tindak kejahatan terorisme secara terpisah. Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur mengenai Narkotika, dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Nomor 15 tahun 2003 baru mengalami revisi pada bulan Mei 2018, terkait dengan adanya rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Surabaya dan beberapa wilayah lain di Indonesia.

Berdasarkan besarnya efek dan kerugian dari peristiwa ini, pemerintah perlu menyoroti pentingnya strategi khusus dalam penanggulangan permasalahan ini. Beberapa upaya kecil telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan intensitas upaya pemberantasan narkoba bersama dengan mitra regional maupun internasional. Misalnya, dengan adanya *ASEAN Plan of Action in*

---

<sup>15</sup> Andi Hartik, "Buwas: Indonesia Darurat Narkoba sejak 1971 Sampai Sekarang", dari Kompas Regional online edisi 2 November 2017, dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak-1971-sampai-sekarang> diakses pada 23 Agustus 2018.

*Combating Transnational Crime (2016-2025)* yang dicanangkan oleh ASEAN untuk meningkatkan efektifitas pemerintah dalam pemberantasan tindak kejahatan transnasional.

*ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2025)* ini telah dijadikan salah satu acuan dalam menentukan dimensi ancaman bagi Indonesia. Seperti telah disebutkan di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, Indonesia juga telah mengakui adanya ancaman mengenai berbagai tindak kejahatan lintas Negara seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber.

Dalam uraian lebih jauh, dibahas pula bahwa ada ancaman terkait dengan tindak kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman bersama, yaitu diantaranya tindak kejahatan narkoba yang dapat berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatism atau *narcoterrorism*<sup>16</sup>. Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia perlu menciptakan kerjasama yang lebih komprehensif di bidang *narcoterrorism*.

Selain upaya diatas, Indonesia juga sempat melaksanakan revisi UU Nomor 15 tahun 2003 mengenai terorisme. Undang-undang ini sempat mendapatkan masukan melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang dirancang oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebelum revisi diresmikan. Dalam masukannya, terdapat beberapa masukan mengenai bentuk-bentuk lain yang dapat digolongkan dalam terorisme di masa depan, seperti terorisme lingkungan, terorisme nuklir (penggunaan senjata pemusnah massal), terorisme narkoba (*narcoterrorism*), dan

---

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan RI, "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015", Kementerian Pertahanan RI, (Jakarta, 2014), hlm. 13.

terorisme siber<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran mengenai perkembangan bentuk-bentuk terorisme dan kejahatan transnasional.

Namun permasalahan terbesar dalam hal ini adalah belum adanya pengaturan dan strategi yang jelas tentang upaya pemberantasan tindak terorisme terkait narkoba yang secara spesifik merujuk kepada *narcoterrorism*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan *Narcoterrorism*”.

## 1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada konsep mengenai Strategi Indonesia dalam upaya penanggulangan ancaman *narcoterrorism*. Agar lebih spesifik, penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sub-fokus, antara lain:

- a) Perkembangan ancaman *narcoterrorism* di Indonesia, dan
- b) Strategi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi ancaman *narcoterrorism*.

Fokus ini diambil dengan urutan demikian karena penting untuk memahami mengenai konsep umum serta perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia, sehingga dapat memahami secara objektif tentang adanya potensi ancaman baru di bidang *narcoterrorism* yang belum ditangani secara intensif. Terkait adanya ancaman tersebut, maka penting untuk dirumuskan suatu strategi agar ancaman *narcoterrorism* dapat diantisipasi dan dikendalikan perkembangannya sehingga meminimalisir dampak terhadap keamanan negara.

---

<sup>17</sup> BPHN, “Naskah Akademik Rancangan UU Perubahan Nomor 15 Tahun 2003”, (Jakarta, 2018). BPHN, Jakarta.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan sub-sub fokus penelitian diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia?
- b) Bagaimana strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi ancaman *narcoterrorism*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian dan judul yang dapat diambil, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menganalisis perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia,
- b) Menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi ancaman *narcoterrorism*.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah:

#### 1.5.1. Manfaat Teoretis

Terorisme merupakan salah satu kajian penting dalam peperangan asimetris. Untuk mengurangi dampak serta aktivitas terorisme, salah satunya adalah melalui penelusuran sumber-sumber pendanaannya sehingga aktivitas terorisme dapat dicegah. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian mengenai *narcoterrorism* serta upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan sebagai strategi untuk memerangi hal tersebut.

#### 1.5.2. Manfaat Praktis

Fenomena *narcoterrorism* merupakan sebuah ancaman nyata yang tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada saat ini. Untuk itu,

penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak yang terlibat dalam bidang ini yaitu:

- a) Bagi Kementerian/Lembaga terkait narkoba dan terorisme: sebagai masukan mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka bergerak mengatasi terorisme sebagai ancaman nirmiliter dan segala bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut
- b) Bagi Pemerintah Indonesia: Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kerjasama yang dijalin antar institusi, baik dalam lingkup global, regional maupun lokal agar mampu mengatasi isu keamanan bersama dengan lebih efektif dan bertahan lama.
- c) Bagi Universitas Pertahanan: sebagai salah satu institusi pendidikan dalam bidang pertahanan, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai topik yang dapat dijadikan rujukan bagi kurikulum pendidikan Universitas Pertahanan di tahun-tahun mendatang.

## **BAB II: KAJIAN TEORETIK**

### 2.1. Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual dalam bagian penelitian ini merupakan bagian penting yang dibutuhkan untuk memahami secara mendalam tentang kerangka berpikir dan konteks yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai teori strategi, teori *terror-crime nexus* dan gambaran *narcoterrorism* secara umum untuk dasar pijakan lebih jauh.

#### 2.1.1. Teori Strategi

Secara teoritis, strategi dapat dipahami sebagai sebuah seni atau perencanaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan<sup>18</sup>. Dalam *Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Daoed Joesoef juga menggambarkan Strategi sebagai keseluruhan operasi baik secara intelektual maupun fisik yang dilaksanakan untuk menanggapi, Menyiapkan, dan mengendalikan kegiatan kolektif demi mencapai sebuah tujuan<sup>19</sup>. Daoed Joesoef juga memberikan beberapa padanan kata dalam menjadi persamaan untuk strategi, yaitu *planning, programming, management, rational decisions, methode*, cara penggunaan, maupun berbagai proses lain yang dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran, dan agen serta *means* dalam ruang dan waktu untuk mencapai sasaran tersebut.

Strategi merupakan sebuah teori yang diturunkan melalui berbagai peristiwa perang dan kajian bidang militer. Strategi yang berakar dari kata *straegos* dari bahasa Yunani merupakan sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kepemimpinan seorang jenderal perang, dan banyak digunakan untuk menggambarkan cara-cara militer

---

<sup>18</sup> Houghton Mifflin Company, "The American Heritage Dictionary of the English Language", 2000, Houghton Mifflin Company, New York.

<sup>19</sup> Daoed Joesoef, "Studi Strategi: Logika Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional" (Gramedia Kompas: Jakarta, 2014), hal. 5.

dalam memenangkan perang. Namun, strategi di masa modern tidak hanya digunakan untuk memahami kajian di bidang tersebut. Saat ini strategi jamak digunakan untuk menggambarkan cara-cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan.

Sayangnya hingga saat ini tidak ada definisi universal mengenai strategi yang dikenal secara umum. Dalam *On War*, Carl von Clausewitz memberikan gambaran matang mengenai strategi. Dalam buku ini, strategi digambarkan sebagai penggunaan pertarungan langsung sebagai cara untuk melaksanakan perang<sup>20</sup>. Agar dapat memenangkan perang, pemangku kepentingan strategis perlu memetakan dan mendefinisikan “tujuan” (*aim*) sebagai sasaran peperangan yang sejalan dengan maksud peperangan. Ia akan merancang jalannya peperangan, dan adanya “tujuan” tersebut akan memberikan gambaran mengenai apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapainya (*actions intended to achieve it*). Perencanaan itu kemudian akan dikerahkan dalam pertempuran, dan disesuaikan dengan kebutuhan peran masing-masing.

Secara modern, hal ini dipahami sebagai *ends, means* dan *ways*. *Ends* merupakan tujuan yang perlu dicapai, kemudian ditunjang dengan *means* berupa apa saja yang perlu dikerahkan, dan *ways* yang selaras dengan gelar kekuatan dan pasukan sesuai kebutuhan agar tercipta suatu harmonisasi dalam perang yang dapat meningkatkan kapabilitas keseluruhan tim.

Dalam *Theory of War and Strategy*, U.S. Army War College mengkaji mengenai konsep strategi dalam yang dideskripsikan oleh beberapa pemimpin strategis peperangan seperti Sun Tzu, Jomini, Liddle Hart, dan beberapa ahli strategi lain. U.S Army War College memberikan sebuah definisi strategi yang diterima oleh pihak militer Amerika Serikat, yakni strategi merupakan seni dan ilmu pengetahuan melalui pengembangan

---

<sup>20</sup> Carl von Clausewitz, “On Strategy in General” (Book Three) dalam *On War*. (Oxford University Press: Oxford, 1780), hal. 133.

dan pengerahan instrumen kekuatan nasional dalam cara-cara yang disinkronkan dan terintegrasi untuk mencapai tujuan<sup>21</sup>.

Hal ini juga sesuai dengan sebuah konsep strategi yang dikenal secara luas dikembangkan oleh Arthur F. Lykke, yang menyatakan bahwa strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends*, *means* dan *way* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan<sup>22</sup>. Secara matematis, ia menciptakan rumusan bahwa "*Strategy = Ends + Ways + Means*", dimana *ends* adalah sebuah tujuan yang diinginkan dari strategi tersebut, *ways* adalah aksi yang dibutuhkan untuk mencapai strategi tersebut, dan *means* adalah sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama.

Selain dalam konteks militer diatas, U.S. Army War College juga memberikan definisi yang lebih luas, yakni sebuah seni strategis yang mengkombinasikan berbagai formulasi, koordinasi dan aplikasi dari *ends* (tujuan), *ways* (cara) dan *means* (sumber daya) untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional<sup>23</sup>. Menurut penulis buku tersebut, strategi merupakan sebuah proses untuk menyelesaikan masalah.

Hal senada juga disampaikan oleh Harry Yarger dalam tulisannya tahun 2006. Strategi merupakan kalkulasi dari tujuan, konsep dan sumber daya dalam kerangka yang masih dapat diterima oleh akal untuk menciptakan hasil akhir yang lebih menguntungkan<sup>24</sup>. Ia menyampaikan bahwa strategi merupakan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai aspek ekonomi, politik, sosial-psikologis dan kekuatan militer yang dimiliki negara, sesuai dengan panduan kebijakan agar dapat menciptakan efek melindungi atau

---

<sup>21</sup> U.S. Army War College, "Theory of War and Strategy". (U.S. Army War College: Pennsylvania, 2008) , hal. 15.

<sup>22</sup> Arthur F. Lykke Jr., "Military Strategy: Theory and Application", U.S. Army War College: Pennsylvania 1998).

<sup>23</sup> U.S. Army War College, *op.cit.*

<sup>24</sup> Harry R. Yarger, "Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy" (Pennsylvania: U.S. Army War College, 2006)

mendukung kepentingan negara<sup>25</sup>. Suatu negara perlu mengadakan pertahanan negara agar dapat menjaga dan melindungi wilayahnya, termasuk segala yang terdapat di dalamnya.

Ketiadaan definisi secara universal tersebut membuat penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah konteks yang menggambarkan antara tujuan, cara dan sumber daya (*ends, means and ways*) yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, dengan tetap mempertimbangkan seluruh variable yang dimiliki sebagai elemen kekuatan nasional.

Dalam penelitian ini, strategi dipandang sebagai sebuah konteks luar biasa luas yang dapat mencakup apapun yang dibutuhkan oleh siapapun. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang akan menyatukan pandangan dari berbagai institusi, dan pandangan mereka terkait strategi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan maupun mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, sebagaimana dijelaskan pula oleh U.S. Army War College, strategi sendiri perlu memenuhi tiga komponen yaitu *suitability* (kesesuaian), *acceptability* (dapat diterima) dan *feasibility* (dapat dilaksanakan). Kesesuaian menguji apakah strategi yang ada dapat mencapai tujuan yang diharapkan; apabila tidak maka bukan sebuah strategi yang baik. Strategi tersebut juga harus dapat diterima oleh para pelaksana tanpa menyebabkan permasalahan tertentu seperti pembengkakan anggaran atau peraturan pelaksanaan. Kemudian, strategi juga harus dapat dilaksanakan dan cukup untuk melaksanakan konsep yang telah disusun<sup>26</sup>.

Dalam menyusun strategi pertahanan, Indonesia turut mengadaptasi konteks ini. Sebagaimana dimuat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia edisi 2015, disebutkan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan negara diwujudkan sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Buku ini menjabarkan secara keseluruhan

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> U.S. Army War College, *op.cit.*

mengenai seluk beluk pertahanan Indonesia, mulai dari analisis lingkungan strategis hingga anggaran mengenai pertahanan. Seluruh seluk beluk pertahanan ini penting untuk memahami pentingnya penetapan kebijakan dan strategi pertahanan yang dapat mewujudkan Indonesia yang tangguh, efektif dan berdaya tangkal tinggi.

Pada 28 Desember 2007, Menteri Pertahanan Indonesia meresmikan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 22 tahun 2007 yang mengatur tentang Strategi Pertahanan Negara Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pertahanan negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga mewujudkan berbagai tujuan nasional. Upaya mewujudkan pertahanan ini dapat dilaksanakan melalui strategi pertahanan negara.

Strategi pertahanan negara harus mampu menjawab tiga pertanyaan, yaitu *apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya*<sup>27</sup>. Paradigma ini berangkat dari Jenderal Maxwell D. Taylor dalam kunjungannya ke *US Army War College* tahun 1981 yang mencakup tujuan, cara, dan alat. Untuk mencapai pandangan yang komprehensif, perlu berangkat dari isu-isu terkini dan merefleksikan serta memahami mengenai apa saja tantangan kedepan.


Dalam Buku Strategi Pertahanan Negara yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa Indonesia mengedepankan politik yang bersifat bebas aktif dengan tetap berpedoman kepada prinsip untuk mengutamakan perdamaian. Strategi ini dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia mengenai kondisi damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.

Strategi pertahanan negara memiliki 3 substansi dasar, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, sumber daya pertahanan yang digunakan, dan bagaimana penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Secara substansial, hal ini mengikuti kaidah teori strategi yang ada diatas

---

<sup>27</sup> Kementerian Pertahanan RI, *Strategi Pertahanan Negara*, (Jakarta, 2015), hal. 2

yaitu *ends*, *means* dan *ways*. Apabila ketiga substansi tersebut tidak disusun secara proporsional, tidak seimbang dan tidak terkoordinasi dengan baik maka akan menimbulkan resiko karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran strategis, sumber daya yang tersedia, dan konsep bertindak strategis yang dipilih.



**Gambar 2.1 3 Substansi Dasar Strategi**

Sumber: Buku Strategi Pertahanan Negara Indonesia 2015

Sebagaimana telah dijelaskan dalam buku Strategi Pertahanan Negara 2015, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara dipecah menjadi lima sasaran strategis yaitu:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing

- e. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.

Agar dapat terus menjaga tegaknya NKRI sekaligus merespon tantangan pertahanan negara di masa mendatang, maka pertahanan Indonesia diterjemahkan ke dalam serangkaian cara-cara yang proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada beberapa cara untuk mencapai sasaran strategis diatas, yaitu:

- a. Siapkan Pertahanan yang bersifat semesta
- b. Siapkan pertahanan yang bersifat defensif aktif, dan
- c. Susun pertahanan berlapis.

Perhatian utama dalam penelitian ini adalah dalam konsep Strategi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman. Prediksi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terus dievaluasi melalui kajian lingkungan strategis. Adanya ancaman di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu Ancaman Nyata dan Ancaman Belum Nyata<sup>28</sup>. Dalam buku Strategi Pertahanan Negara dinyatakan bahwa ancaman merupakan factor utama untuk menyusun desain system pertahanan negara. Analisis lingkungan strategis yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan adanya ancaman-ancaman baru atau penggabungan bentuk ancaman yang sudah ada.

Sebagai hasil dari kajian analisis lingkungan strategis tersebut digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman non militer, dan ancaman hibrida<sup>29</sup>. Ancaman-ancaman ini dapat muncul dari mana saja baik dari aktor negara maupun nonnegara; juga berasal dari lingkup lokal, global maupun regional. Hal ini perlu diantisipasi secara tangguh untuk membendung dampak yang tidak diinginkan. Analisis hakikat ancaman ini dilaksanakan secara matang

---

<sup>28</sup> Kementerian Pertahanan RI, *Strategi Pertahanan Negara*, (Jakarta, 2015), hal. 47.

<sup>29</sup> Ibid.

untuk menilai potensi terjadi dan menggolongkan hasilnya berdasarkan prioritas sehingga menjadi wujud ancaman yang nyata dan belum nyata.

Ancaman nyata dalam hal ini merupakan suatu ancaman yang sering terjadi dan dihadapi hampir setiap saat, berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berpotensi untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa<sup>30</sup>. Ancaman nyata dapat berupa terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan di sisi lain, ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berkonfrontasi umumnya merupakan kekuatan yang memiliki kapabilitas sama besar seperti halnya angkatan bersenjata nasional suatu negara dengan negara lain. Hal ini dinilai akan terjadi, namun kemungkinannya kecil untuk terjadi terhadap Indonesia<sup>31</sup>. Meski demikian, pertahanan Indonesia tidak boleh meremehkan jenis ancaman ini.

Dalam penelitian ini, ancaman berupa *narcoterrorism* belum memiliki kedudukan yang jelas. Dalam ancaman nyata, disebutkan adanya kedudukan ancaman terorisme dan radikalisme serta ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sejajar. Hal ini membuktikan bahwa kedua ancaman ini masih diatasi secara sektoral atau terpisah. Meskipun secara teoritis memungkinkan adanya penggabungan antara ancaman, namun hingga saat ini masih belum terdapat sebuah strategi yang komprehensif untuk mengatasi ancaman jenis ini.

---

<sup>30</sup> Ibid. hal. 48.

<sup>31</sup> Ibid. hal. 49. Ancaman belum nyata bukan berarti jenis ancaman sebaliknya dari ancaman nyata. Dalam Strategi Pertahanan Negara dinilai bahwa konflik jenis ini memungkinkan untuk terjadi namun selama seluruh negara masih menghormati ketentuan PBB mengenai perdamaian dunia maka kemungkinannya lebih kecil untuk terjadi. Meski demikian, ancaman belum nyata tidak boleh disepelekan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Salah satu strategi yang telah lama disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi beragam ancaman diatas adalah Strategi Pertahanan Berlapis. Strategi Pertahanan Berlapis disini bukan dalam pemahaman strategi yang digunakan untuk berperang, melainkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan menggunakan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki, yang dilaksanakan secara bersama-sama baik oleh perangkat negara yang ada maupun seluruh lapisan masyarakat.

Strategi Pertahanan Berlapis merupakan bentuk dari partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan pertahanan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002<sup>32</sup>. Strategi ini mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga diupayakan agar pertahanan negara dapat mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal.

Penyusunan Pertahanan berlapis dilaksanakan secara komprehensif, integral dan holistik agar dapat menghadapi dinamika ancaman. Adanya karakteristik ancaman terhadap NKRI sangat dinamis membuat penyusunan ini harus dilakukan sekomprensif mungkin agar dapat menangkal, mengatasi dan menanggulangi berbagai ancaman baik dalam hal militer maupun nirmiliter

Di dalam Strategi Pertahanan Berlapis, terdapat tiga komponen pelaksana pertahanan, yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Pengerahan ketiga komponen ini dapat dilihat dari jenis ancamannya. Apabila ancaman yang dihadapi adalah ancaman militer, maka di lapis utama adalah TNI sebagai inti kekuatan pertahanan negara dengan dibantu oleh komponen cadangan dan pendukung yang menjalankan fungsi-fungsi lainnya.

Dalam menghadapi ancaman nyata yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; maka komponen utamanya adalah kementerian/lembaga spesifik yang menghadapi ancaman dan mendapati ancaman tersebut sebagai bidang kerja

---

<sup>32</sup> UU Nomor 3 tahun 2002, Pasal 1, ayat (2).

utamanya. Upaya ini akan didukung oleh segenap sumber daya lain agar dapat menyelenggarakan pertahanan negara yang mampu mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skema yang dimiliki oleh Strategi Pertahanan Berlapis diatas, dengan menyoroti pentingnya kerjasama yang perlu dibangun oleh pihak penegak hukum, militer, kementerian dan lembaga, serta masyarakat untuk mengantisipasi datangnya ancaman. Strategi Pertahanan Berlapis tidak hanya penting untuk disebarluaskan, melainkan juga untuk diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia dengan pertimbangan membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan strategi pertahanan serupa di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara maksimal.

Senada dengan strategi pertahanan Indonesia yang menerapkan Sistem Pertahanan Berlapis, perlu ada keterpaduan antara berbagai pihak untuk menghadapi ancaman. Selain TNI, ada kementerian dan lembaga lain yang terlibat untuk menanggulangi berbagai ancaman. Dalam penelitian ini, ancaman *narcoterrorism* merupakan sebuah ancaman yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak/instansi.

Seluruh instansi tersebut perlu ditinjau dari strategi penanggulangannya, sehingga bagian ini akan membahas mengenai strategi penanggulangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga (apabila tersedia). Dalam pandangan penulis, pihak-pihak instansi yang terkait dalam penanggulangan ancaman *narcoterrorism* meliputi:

- a. Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- b. Kementerian Pertahanan
- c. Kepolisian Republik Indonesia

Secara umum, kepolisian memiliki kebijakan untuk penanggulangan kejahatan empiric yang terdiri atas tiga bagian pokok yaitu pre-emptif, preventif dan represif<sup>33</sup>. Upaya-upaya

---

<sup>33</sup> Susi Yulianti, "Upaya dan Strategi Penanggulangan Kejahatan oleh Polri". Laman Tribra News, portal Berita Resmi Polda Kepri, dalam

tersebut dilaksanakan sesuai dengan seluruh aturan yang dimiliki oleh kesatuan.

d. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan narkoba adalah melalui berbagai tindak pencegahan. Selain itu, BNN juga gencar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi<sup>34</sup>. Terkait fenomena *narcoterrorism*, belum dirumuskan adanya strategi khusus.

e. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Sesuai dengan laman resmi BNPT, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH. memaparkan strategi nasional penanggulangan terorisme. Menurut beliau, langkah BNPT meliputi pencegahan (*soft approach*) dan penindakan (*hard approach*). Langkah pencegahan antara lain dengan deradikalisasi dan kontra radikalisisasi, sedangkan penindakan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM)<sup>35</sup>.

Sebagaimana telah dapat dilihat bahwa tidak seluruh instansi memiliki kebijakan penanggulangan, baik yang mengatur dalam bidang kerja masing-masing maupun bidang kasus spesifik *narcoterrorism*. Untuk itu, penelitian ini merupakan salah satu jalan yang dapat membantu terwujudnya koordinasi strategis terkait isu tersebut.

Adanya manfaat strategi penanggulangan yang strategis dapat dirasakan dalam hal koordinasi teknis sehingga permasalahan dapat segera ditanggulangi dan tidak meluas dampaknya. Tidak hanya demikian, dengan adanya sebuah strategi yang terkomunikasikan dengan

---

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2018/01/29/upaya-dan-strategi-penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/> diakses pada 24 September 2018.

<sup>34</sup> BNN RI, "Tidak Ada Kata Santai dalam Perang Melawan Narkoba", dalam <http://bnn.go.id/read/artikel/18099/tidak-ada-kata-santai-dalam-perang-melawan-narkoba> diakses pada 24 September 2018.

<sup>35</sup> BNPT, "Kepala BNPT Paparkan Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme di Singapura", dalam <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-paparkan-strategi-nasional-penanggulangan-terorisme-di-singapura.html> . diakses pada 24 September 2018.

baik akan dapat memberikan petunjuk yang jelas bagi instansi, kementerian maupun lembaga terkait agar dapat disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan begitu, kementerian, instansi dan lembaga telah dapat mengetahui tanggung jawab dan batas kewenangan masing-masing untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih kewenangan. Strategi penanggulangan yang dapat diandalkan merupakan kunci penting dari upaya penanggulangan ancaman *narcoterrorism* bagi bangsa Indonesia.

### 2.1.2. *Terror-Crime Nexus*

Selain teori mengenai strategi diatas, adanya ancaman juga perlu dipandang secara teoritis. Untuk mengkaji mengenai ancaman *narcoterrorism* secara spesifik, akan digunakan pisau analisis dengan menggunakan skema *terror-crime nexus* yang dipopulerkan oleh Tamara Makarenko pada tahun 2004.

*Terror-crime nexus* muncul sebagai bentuk konvergensi ancaman baru. Sebelum peristiwa terorisme 11 September 2001, kegiatan kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) dan tindakan terorisme sering kali dipandang sebagai dua kejadian yang terpisah dan berbeda<sup>36</sup>. Dalam tulisan berjudul *Evil Twins the Crime-Terror Nexus*, Perri, Lichtenwald dan MacKenzie mengutip Bovenkerk dan Chakra yang menyatakan bahwa fokus utama dari kejahatan transnasional adalah keuntungan, sedangkan tindak terorisme sering kali dimotivasi oleh tujuan yang bersifat ideologis dan politis. Hal itu yang menjadikan kajian mengenai kejahatan transnasional dan terorisme dinilai sebagai peristiwa yang berbeda.

Hal ini kemudian berubah pada era 90-an, dimana kedua organisasi ini mulai menampakkan tanda-tanda serupa dalam hal

---

<sup>36</sup> Frank S. Perri, Terrance G. Lichtenwald, dan Paula M. MacKenzie, *Evil Twins the Crime-Terror Nexus* dalam *The Forensic Examiners* edisi Musim Dingin (2009).

operasional maupun organisasional<sup>37</sup>. Menurut Makarenko, kejahatan transnasional dan terorisme sama-sama saling belajar dari kesalahan dan kejayaan satu sama lain. Setelah peristiwa 11 September, pandangan mengenai hal ini mulai bergeser terutama setelah organisasi teror menggunakan jasa organisasi kejahatan transnasional<sup>38</sup> untuk mencari pemasukan demi membiayai kegiatannya.

Secara umum, konsep *terror-crime nexus* dijabarkan oleh Tamara Makarenko melalui tulisannya. Menurut Makarenko, *terror-crime nexus* merujuk kepada konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara kejahatan transnasional dan terorisme. Sering kali istilah ini berlaku untuk menggambarkan aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok teroris sebagai sumber pendanaan, misalnya mengenakan pajak kepada perdagangan obat-obatan, atau terlibat dalam aktivitas penipuan kartu kredit. Selain itu, istilah ini juga telah digunakan terkait dengan pembentukan aliansi antara organisasi kriminal dengan organisasi teroris<sup>39</sup>. Perkembangan ini juga turut ditunjang dengan berbagai keadaan pasca perang dingin yang menawarkan akses tidak terbatas seperti kemajuan teknologi, struktur keuangan dan pasar global, diaspora komunitas di seluruh dunia, negara lemah yang terdampak peperangan sipil, dan jumlah luas *safe haven* yang ada di seluruh dunia<sup>40</sup>.

Makarenko juga memberikan sebuah rangkaian kesatuan dari teori *terror-crime nexus* seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:


---

<sup>37</sup> Perri, Lichtenwald dan MacKenzie mengutip Tamara Makarenko, "*The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism*". *Global Crime* vol. 6 (2004). Routledge:New York. Hal 129-145.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Tamara Makarenko, "*The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism*". *Global Crime* vol. 6 (2004). Routledge:New York. Hal 129-145.

<sup>40</sup> Ibid.



**Gambar 2.2 Crime-Terror Continuum**

Sumber: Makarenko, 2004

Bagan diatas menggambarkan bagaimana peristiwa kejahatan transnasional dengan terorisme dapat tergabung menjadi satu. Dalam bagan diatas juga ditunjukkan ada tujuh kategori yang tergolong dalam empat kelompok umum: (1) aliansi, (2) motivasi operasional, (3) konvergensi, dan (4) 'black hole'. Seluruh kelompok umum akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Aliansi

Aliansi muncul di kedua ujung bagan tersebut, baik di bagian kelompok kejahatan transnasional maupun kelompok teroris. Kelompok kejahatan transnasional membentuk aliansi dengan kelompok teroris, dan begitu pula sebaliknya. Hubungan antar kelompok ini bisa berbentuk apa saja, mulai dari satu kali kesepakatan, hubungan jangka pendek, bahkan hubungan jangka panjang. Aliansi juga berkaitan dengan berbagai alasan seperti mencari ahli dalam ilmu pengetahuan tertentu (misalnya dalam bidang pencucian uang, pemalsuan, maupun pembuatan bom); atau dukungan operasional (misalnya akses kepada jalur penyelundupan)<sup>41</sup>. Hubungan ini terbentuk dengan pola yang mirip dengan hubungan kerja antara bisnis biasa.

Makarenko juga mengutip Louise Shelley yang menyatakan bahwa kerjasama yang dijalin dengan teroris mungkin dapat memberikan keuntungan bagi organisasi kejahatan transnasional

<sup>41</sup> *Ibid.*

dengan mendelegitimasi pemerintah dan menciptakan destabilisasi struktur politik, yang kemudian dapat menghambat kinerja aparat keamanan dan membatasi kemungkinan untuk menjalin kerjasama internasional. Melalui beberapa contoh, ia mendeskripsikan bagaimana kerjasama dijalin dalam batasan wilayah geografis tertentu dan menyatakan bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan terbentuknya lingkungan kondusif bagi kebutuhan mereka<sup>42</sup>.

b. Motivasi Operasional

Dinamika masa pasca perang dingin turut mempengaruhi bagaimana kedua organisasi ini bergerak. Organisasi kriminal semakin sering dikenal terlibat dalam urusan politik sebagai upaya untuk memanipulasi kondisi operasional yang dibutuhkan di negara-negara berstatus *weak states*, sementara teroris sering kali berfokus pada aktivitas kriminal untuk menggantikan kerugian finansial yang mereka korbakan dalam berbagai aktivitas mereka<sup>43</sup>. Organisasi kejahatan transnasional umumnya menggunakan taktik teror untuk memenuhi suatu tujuan operasional spesifik. Meski demikian, perlu dipahami bahwa keterlibatan mereka dalam urusan politik bukan untuk merubah keadaan atau *status quo* namun dilakukan untuk mengamankan lingkungan operasional mereka (misalnya seperti untuk menghancurkan para saingan mereka atau melakukan perlawanan terhadap agensi pemberantas perdagangan narkoba)<sup>44</sup>.

Di sisi lain, organisasi teroris juga melakukan hal serupa. Dahulu pada saat era PD I dan PD II, umumnya kegiatan terorisme dilakukan dan dibiayai oleh negara. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka sumber pendanaan terorisme menghilang dan organisasi terorisme perlu mencari sumber lain untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 132.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>44</sup> *Ibid.*

melaksanakan operasinya. Melakukan kegiatan kriminal menjadi salah satu cara pragmatis untuk mengamankan sumber daya finansialnya. Perlu diperhatikan bahwa organisasi teror yang menggunakan cara-cara kriminal sering kali memiliki tujuan politik tertentu dan menggunakan uang haram yang didapatkan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan politis tersebut<sup>45</sup>.

c. Konvergensi

Titik akhir yang menempati skema rangkaian teror-kriminal ini adalah titik konvergensi yang menunjukkan bahwa organisasi teror-kriminal dapat bergabung menjadi sebuah entitas yang menampilkan karakteristik kedua kelompok secara simultan; sekaligus dapat berpotensi untuk menjelma menjadi organisasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik awal mereka. Hal yang menandai titik ini adalah adanya perubahan dalam hal tujuan dan motivasi grup mereka. Dalam bentuk paling dasar, Makarenko menyatakan bahwa titik konvergensi ini mencakup dua komponen independen yang saling berhubungan. Pertama, ia menggabungkan kelompok-kelompok kriminal yang memperlihatkan motivasi politik; dan kedua, merujuk kepada kelompok teror yang sama-sama tertarik terhadap keuntungan dari hasil perbuatan kriminal namun akhirnya menggunakan kekuatan politik mereka sebagai kedok untuk melakukan aktivitas kriminal<sup>46</sup>.

Komponen ini kemudian dapat dipecah menjadi dua bagian. Pertama, kelompok-kelompok yang menggunakan taktik teror untuk mendapatkan keuntungan politis yang lebih dari gangguan terhadap proses hukum atau upaya untuk menghalangi legislasi anti-kriminal. Taktik ini sering kali digunakan oleh organisasi kriminal untuk mengamankan operasi mereka. Mereka kemudian berupaya untuk mendapatkan pengaruh politis melalui keterlibatan

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 134.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 135-136.

secara langsung dalam proses politik dan institusi suatu negara. Kedua, organisasi kriminal yang menggunakan terorisme untuk mendirikan monopoli atas sector ekonomi yang menguntungkan di suatu negara. Dalam mengontrol sektor-sektor tersebut, organisasi ini berusaha untuk mendirikan control politis terhadap negara.

Komponen kedua mencakup organisasi teroris yang terlibat terlalu jauh dalam aktivitas kriminal, sehingga mereka menjaga retorika politik mereka sebagai kedok untuk menjalankan kegiatan kriminal mereka dalam skala yang lebih besar. Mereka melakukan hal ini karena motivasi kegiatan kriminal yang lebih menarik, namun menutupinya dengan isu-isu politis dengan dua alasan. Alasan pertama, adalah agar pemerintah dan pihak penegak hukum terfokus pada isu politis sehingga tidak melanjutkan investigasi terhadap isu kriminal. Kedua, mereka menggunakan taktik teror untuk menegaskan kedudukan mereka diantara grup kriminal yang lain. Sebagai tambahan, dengan menampilkan komponen politis mereka kepada khalayak umum, kelompok teroris dapat memanipulasi dukungan jaringan teroris yang sebelumnya sudah ada. Sebagai contoh, mereka terus berfokus pada ketidakpuasan politik (dikombinasikan dengan hadiah berupa uang) untuk menarik simpati dan rekrutmen. Kemudian, dengan secara bergantian berfokus pada tujuan kriminal dan politis, kelompok-kelompok ini dapat menggunakan dua jaringan berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk secara bergantian melakukan aktivitasnya<sup>47</sup>.

d. *Black hole*

Bagian ini menggambarkan situasi dimana negara lemah atau negara gagal (*weak or failed states*) mendorong terjadinya konvergensi antara organisasi transnasional dan organisasi teroris, sehingga menghasilkan *safe havens* bagi operasi lebih jauh yang akan dilancarkan oleh mereka. Tahapan ini mencakup dua situasi:

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 137.

pertama, dimana motivasi utama dari kelompok-kelompok yang terlibat perang sipil berubah dari fokus kepada tujuan politik menjadi tujuan kriminal, dan; kedua, merujuk kepada terbentuknya *black hole state* yaitu suatu negara yang berhasil direbut oleh kelompok hibrida seperti yang telah digambarkan sebelumnya<sup>48</sup>.

Bahaya utama yang terkandung dalam tahapan ini adalah pembentukan suatu kondisi yang mendukung peperangan sipil (atau regional) untuk mengamankan kekuatan ekonomi dan politik. Makarenko turut menyebut Indonesia termasuk dalam kategori negara yang rawan terjatuh dalam situasi *black hole state*. Untuk mengamankan teritori dan kapabilitas mereka ini, mereka dapat menyebabkan kekacauan dan instabilitas di daerah-daerah utama operasi mereka. Mereka berpeluang untuk menciptakan kekacauan dalam negara dan akhirnya akan berusaha untuk menggantikan peranan dalam pemerintahan di segala sector.

Pentingnya penelitian ini kemudian ditunjukkan dalam identifikasi sampai tahap mana perkembangan terror-crime nexus yang terjadi, sehingga dapat dicari strategi pencegahannya supaya dapat disiapkan sesegera mungkin demi mencegah kemungkinan keadaan ancaman yang lebih buruk.

### 2.1.3. Konsep *Narcoterrorism*

Sebagai kerangka berpikir utama, perlu dipahami lebih dalam mengenai *narcoterrorism*. Konsep *narcoterrorism* merupakan konsep yang sudah lama diperdebatkan. Dalam tulisan yang berjudul *Demistifying 'Narcoterrorism'*, Benoît Gomis mengupas mengenai sejarah dan definisi tentang *narcoterrorism*. Sebagai permulaan, istilah ini digunakan oleh Presiden Belaunde dari Peru tahun 1983 yang mendeskripsikan mengenai serangan terhadap kebijakan anti narkotika negara Peru yang baru diluncurkan. Setelah muncul istilah tersebut, baru kemudian istilah *narcoterrorism* banyak digunakan, termasuk untuk menyebut serangan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

serupa yang dilakukan oleh FARC di Colombia<sup>49</sup>. Dalam tulisan Gomis, dibahas dengan rinci bagaimana istilah *narcoterrorism* ini berkembang dan digunakan dalam berbagai peristiwa.

Secara keseluruhan, Gomis sendiri mendefinisikan *narcoterrorism* sebagai istilah yang memiliki banyak arti. Beberapa diantaranya adalah:

- a. berbagai situasi, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pedagang narkotika untuk mengembangkan dan melindungi kepentingan ekonomi mereka;
- b. alat untuk berdagang narkoba dan taktik terorisme oleh pihak negara;
- c. penggunaan perdagangan narkotika, atau aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh organisasi teroris untuk mendanai operasi mereka;
- d. kerjasama antara pedagang narkoba dan organisasi terorisme untuk saling mendapatkan keuntungan; dan
- e. penggabungan organisasi perdagangan narkoba dan organisasi teroris untuk melakukan aksi baik berdagang narkoba maupun aktivitas terorisme<sup>50</sup>.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Gomis diatas, penelitian ini akan mendefinisikan *narcoterrorism* sebagai “*seluruh upaya atau kerjasama yang dilakukan, baik oleh pedagang narkoba maupun organisasi terorisme untuk mencapai tujuan berupa keuntungan untuk mendanai operasi mereka.*”

Senada dengan Gomis, Jonas Hartelius dalam bab berjudul *Narcoterrorism* di buku yang ditulisnya, menjabarkan lebih jauh mengenai perkembangan dan efek dari *narcoterrorism*. Hartelius berangkat dari beberapa definisi seperti dari kamus Oxford, kemudian ia menyoroti luasnya definisi ini yang tidak merincikan bagaimana suatu aktivitas

---

<sup>49</sup> Benoît Gomis, *Demistifying 'Narcoterrorism'* dalam *Policy Brief* edisi 9. (Swansea University, Prifysgol Abertawe, Swansea, 2015), hlm 1-21.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 3

terorisme diasosiasikan dengan perdagangan narkoba ilegal<sup>51</sup>. Dalam tulisannya, Hartelius menjabarkan mengenai begitu meluasnya efek yang ditimbulkan oleh *narcoterrorism*, baik yang langsung terdeteksi maupun yang tidak. Secara jangka panjang, kejadian *narcoterrorism* ini juga menimbulkan efek yang sangat merusak.

*Narcoterrorism* juga menunjukkan betapa pesatnya perkembangan ancaman di zaman modern ini. Adanya *narcoterrorism* merupakan suatu fenomena yang mengejutkan, menunjukkan bagaimana suatu sindikat narkoba dapat memiliki kekuatan yang lebih menakjubkan – bahkan mencapai kapabilitas paramiliter. Hal ini membawa perdebatan yang lebih intens terkait upaya penanganannya.

Penelitian ini meninjau *narcoterrorism* dalam hal suatu ancaman yang baru, dimana *narcoterrorism* dipandang sebagai sebuah ancaman tunggal yang perlu memiliki strategi penanggulangan khusus. Hal ini belum didapati di Indonesia, dimana paradigma ancaman di Indonesia memandang *narcoterrorism* sebagai suatu ancaman yang terpisah antara *narcotics* dengan *terrorism*. Sesuai dengan adanya uraian diatas mengenai *terror-crime nexus*, paradigma ancaman ini perlu dipikirkan kembali.

---

<sup>51</sup> Jonas Hartelius, “*Narcoterrorism*” dari “*Systemhotande Brottslighet*”. EastWest Institute and the Swedish Carnegie Institute, (2008). Stockholm: Sweden.


## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian / Metodologi	Permasalahan	Penemuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Ribka Cimeta (2016)	Upaya UNODC Dalam Menangani Narcoterrorism di Afghanistan Periode 2011-2014 / Kualitatif, studi pustaka, dengan perspektif liberalism	Bentuk upaya UNODC dalam mengatasi masalah Narcoterrorism di Afghanistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNODC merancang berbagai program untuk menciptakan stabilitas dan penguatan kapabilitas pemerintah Afghanistan</li> <li>- UNODC bergerak dalam level Nasional dan Regional dengan berbagai sub program yang dirancang untuk menunjang kelancaran program tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dilakukan pada studi kasus <i>narcoterrorism</i></li> <li>- Penelitian berkaitan dengan strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi dilakukan dengan aktor utama UNODC dan terhadap Narcoterrorism di Afghanistan</li> <li>- Periode penelitian adalah 2011-2014</li> <li>- Strategi yang ditinjau adalah strategi dari UNODC murni untuk mengatasi kasus Narcoterrorism di Afghanistan</li> </ul>
2.	Howard Campbell & Tobin Hansen (2014)	Is Narco-Violence in Mexico Terrorism? / Kualitatif, studi pustaka, kajian terhadap video penyalahgunaan dan perdagangan narkoba,	Kajian tentang menentukan bentuk penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk terrorism	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada tiga bentuk yang dinilai saling tumpang tindih antara bentuk criminal biasa dengan bentuk terorisme, yaitu (1) narco-terror sebagai suatu bentuk perjuangan control politik secara regional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dan menyangkutkan hubungan antara narkoba dan terorisme serta implikasinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dilakukan terhadap berbagai kejadian di Meksiko</li> <li>- Kartel narkoba sedang dipertimbangkan sebagai tambahan dalam daftar</li> </ul>

				<p>(2) narco-terror sebagai praktik kejahatan yang didesain dan dilakukan oleh kartel narkoba; dan (3) narco-terror sebagai bentuk perpanjangan strategi dari perdagangan narkoba biasa ke suatu bentuk kejahatan terorganisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya implikasi penyebutan “teroris” terhadap para pedagang narkoba akan memberikan cara penanganan yang berbeda pula bagi mereka</li> </ul>	terhadap kebijakan	<p><i>Foreign Terrorist Organization</i> oleh pemerintah Amerika Serikat, sedangkan penelitian penulis akan berada dalam lingkup kajian narkoterrorisme sebagai ancaman baru di Indonesia dan ASEAN.</p>
3.	David A. Haupt (2009)	Narco-Terrorism; an increasing threat to US National Security / Kualitatif, studi pustaka dengan pendekatan evaluasi dan rekomendasi kebijakan	Persepsi ancaman Narcoterrorism	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya yang dilakukan oleh pemerintah AS bertujuan untuk mengatasi persoalan narkoba di wilayahnya, sekaligus membantu Negara lain untuk membangun kemampuannya dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian berpusat untuk menilai seberapa besar ancaman yang diproyeksikan oleh <i>narcoterrorism</i> serta upaya negara untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian ini menuliskan mengenai upaya pemerintah AS untuk mengatasi persoalan domestiknya terkait narcoterrorism,</li> </ul>

				<p>menghadapi perdagangan narkoba serta mengontrol teritorinya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sayangnya ada kelemahan strategi yang dihadapi oleh AS, termasuk kurangnya sumber daya yang dikerahkan</li><li>- Adanya pengakuan mengenai Narcoterrorism sebagai ancaman keamanan nasional</li></ul>	<p>meningkatkan kemampuan dalam memberantas ancaman</p>	<p>belum ada mengenai kerjasama dengan badan regional maupun institusi asing</p>
--	--	--	--	--	---	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif yang menggunakan pendekatan secara fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian interpretative yang melibatkan pemahaman mendalam serta keterlibatan secara intensif dengan para partisipan dalam penelitian<sup>52</sup>. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan seperti *grounded theory*, etnografi, penelitian naratif, studi kasus dan fenomenologi<sup>53</sup>.

Menurut Creswell, pendekatan *grounded theory* merupakan penelitian berdasarkan sosiologi yang memungkinkan peneliti untuk menciptakan suatu teori dan abstraksi umum dari bagian proses, aksi maupun interaksi sebagai dasar dari pandangan partisipan<sup>54</sup>. Pendekatan etnografi merupakan pendekatan yang diambil dari sosiologi dan antropologi yang memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dari pengamatan mengenai perilaku, kebiasaan, bahasa maupun aksi dari suatu kelompok budaya tertentu.

Selanjutnya, penelitian naratif merupakan penelitian yang berangkat dari studi mengenai kehidupan suatu individu, kemudian peneliti meminta individu lain untuk menyediakan cerita mengenai kehidupan tersebut. Selain ketiga jenis tersebut, masih ada penelitian berdasar studi kasus yang berangkat dari evaluasi suatu kasus tertentu secara mendalam; dan juga pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang berangkat dari filosofi dan psikologi yang mendeskripsikan pengalaman hidup seseorang mengenai suatu fenomena, sebagaimana diceritakan oleh pelaku.

---

<sup>52</sup> John Creswell, "Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches". 2014. California: SAGE Publications. Hal. 42.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi umum digunakan untuk memahami suatu fenomena yang telah lama ada, juga untuk mencari penyelesaian terbaik dari suatu masalah setelah sekian lama masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena fenomena *narcoterrorism* merupakan fenomena yang telah ada sejak lama dan masih serta akan ada di waktu kedepan sebagai ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilakukan terhadap beberapa lembaga, terutama pembuat keputusan yang memungkinkan terjadinya kerjasama sebagai bagian dari strategi untuk menanggulangi ancaman nirmiliter berupa *narcoterrorism* kedepannya.

Dalam menggali data untuk penelitian ini, peneliti akan berperan sebagai instrumen utama penelitian, dengan dibantu oleh beberapa alat bantu penelitian. Peneliti akan terlibat secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian, sehingga akan tercipta suatu perspektif yang senada dengan narasumber, berikut untuk membangun pemahaman lebih jauh terhadap penulis mengenai isu yang dihadapi, terutama di bidang *narcoterrorism* yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan kajian yang lebih mendalam di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, akan diupayakan untuk mendapatkan beberapa jenis data. Sebagaimana Creswell juga menyampaikan, ada beberapa cara pengumpulan data yang mungkin dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif seperti melalui observasi, wawancara langsung, dokumen resmi, serta melalui materi berbasis audio maupun visual. Setelah data didapat, akan dilakukan analisa dan interpretasi, kemudian upaya uji validitas dan reliabilitas sehingga akan didapatkan data yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses penulisan laporan penelitian.



### 3.3. Subjek dan Sampel Penelitian

Suatu penelitian pasti membutuhkan subjek dan sampel penelitian. Adapun subjek dan sampel dari penelitian ini telah dirumuskan sebagai berikut:

#### 3.3.1. Subjek Penelitian

Moleong<sup>55</sup> mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, subjek di dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang mempunyai kompetensi dalam ancaman dan bidang narcoterrorism, sebagai berikut:

- a. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan kementerian di bidang pertahanan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya ancaman yang berpotensi membahayakan eksistensi Indonesia secara umum. Adanya fenomena *narcoterrorism* yang menjadi topic penelitian ini juga tidak luput dari perhatian Kementerian Pertahanan, sehingga dibutuhkan kontribusi dari seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Pertahanan, termasuk Universitas Pertahanan untuk merancang sebuah strategi terpadu untuk melaksanakan penanggulangan terhadap ancaman tersebut. Kementerian ini terletak di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kementerian ini terletak di Jl. Medan merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kementerian ini merupakan kementerian yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Secara umum penelitian ini mengangkat mengenai *narcoterrorism* yang berpotensi untuk menjadi ancaman serius

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. 1991, Bandung:Remaja Rosda Karya.

terkait hal-hal tersebut, sehingga Kemenkopolhukam merupakan badan kementerian yang tepat untuk menunjang penelitian ini.

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan ini merupakan salah satu pilar penegak hukum utama di Indonesia. Kantor utamanya berada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo, Jakarta. Secara spesifik, penelitian ini akan menuju kepada Direktorat Reserse Kriminal IV yang menangani kejahatan terkait narkoba.
- d. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Badan ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang juga bertindak sebagai salah satu *leading sector* penanganan terkait ancaman narkoba. Lembaga ini terletak di Jl. MT. Haryono no 11 Cawang, Jakarta Timur.
- e. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT menjadi salah satu objek penelitian sehubungan dengan adanya kandungan ancaman terorisme dalam penelitian ini. Lembaga ini terletak di kawasan IPSC Sentul, Bogor.

Adapun pemilihan subjek penelitian dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 3.2. Subjek/ Informan Penelitian**

No	Jabatan	Instansi	Unsur Pertanyaan
1.	Dit Strategi Pertahanan, Subdit Jaklak	Kemhan	Strategi dan ancaman dari <i>narcoterrorism</i>
2.	Deputi Bidkooor Haneg Deputi Bidkooor Kamtibmas	Kemenko Polhukam	Strategi dan ancaman dari <i>narcoterrorism</i>
3.	Direktur Dittipidnarkoba	Polri	Ancaman dan dampak <i>narcoterrorism</i> , strategi
4.	Subdit Kontrapropaganda Subdit Intel Penindakan	BNPT	Strategi dan teknis penanggulangan <i>narcoterrorism</i>
5.	Kasi Intel	BNN	Kasus dan strategi penanggulangan <i>narcoterrorism</i>

Pemilihan subjek penelitian tersebut dilakukan karena subjek penelitian tersebut layak dan sesuai dengan penelitian dan juga relevan dengan tema penelitian yang akan diteliti.

### 3.3.2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan teknik *snowball* hingga tercapai kejenuhan data. Teknik ini dilaksanakan dengan menyasar secara spesifik siapa saja yang mampu memberikan data, kemudian mengikuti rekomendasi yang bersangkutan untuk mendapatkan data tambahan

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin<sup>56</sup>, menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. Suharsimi Arikunto<sup>57</sup>, berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden sehingga diperoleh informasi dan data-data terkini terkait dengan obyek penelitian yaitu kepada para expert pemerintah, stakeholders yang berhubungan langsung terhadap pengambil kebijakan, regulator, operator, dan pelaksana
- b. Observasi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada kegiatan yang berhubungan langsung terhadap subjek dan obyek penelitian yang diamati yaitu pada lembaga-lembaga/instansi terkait.

---

<sup>56</sup> Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>57</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.

- c. Studi literatur dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang valid, studi literatur/kepustakaan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen tertulis dari instansi terkait, media elektronik, internet, dan media cetak

Keseluruhan teknik ini dilaksanakan karena tidak ada teknik pengumpulan data yang memiliki standar sehubungan dengan keadaan peneliti yang berbeda-beda. Tidak ada teknik pengumpulan data yang sempurna, sehingga teknik pengumpulan data ini perlu dikolaborasikan agar mendapatkan data yang komprehensif.

Teknik wawancara yang dilaksanakan dalam upaya pengumpulan data bagi penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan yang menyangkut persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan<sup>58</sup>. Hal ini penting untuk dilaksanakan secara intensif sehingga didapatkan informasi yang rinci dengan mempertimbangkan dan memahami latar belakang narasumber.

Kegiatan observasi yang dilaksanakan tidak melalui terjun langsung ke lapangan melainkan dengan melaksanakan observasi pasif sebab tidak memungkinkan bagi peneliti untuk terjun langsung dan ikut terlibat dalam kasus terkait<sup>59</sup>.

### 3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

<sup>58</sup> Patton (2002) dalam Raco, 2010. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya". Jakarta; Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

<sup>59</sup> R. Indrawan dan P. Yuniawati, 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran". Bandung: Refika Aditama. Hal. 136.

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu<sup>60</sup>.

Triangulasi sumber pada penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi yang dilakukan langsung dan melalui dokumen-dokumen yang diterima oleh peneliti pada saat melakukan penelitian lapangan. Setelah data dibandingkan lalu dibuat kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Triangulasi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dimana peneliti melakukan penggalian pada data-data yang dibutuhkan dalam menemukan bukti terkait penelitian.

Triangulasi waktu pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi langsung pada pagi hari karena diharapkan dengan penelitian dipagi hari maka hasil wawancara dan observasi akan maksimal, valid dan lebih kredibel.

Sebagaimana telah diberikan oleh Sugiyono, ada beberapa teknis pemeriksaan yang didasari oleh beberapa kriteria seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas<sup>61</sup>. Secara spesifik, aspek-aspek tersebut akan dibahas berikut :

1. Kredibilitas data

Kredibilitas hasil penemuan ini dibutuhkan untuk memahami tingkat kepercayaan terhadap data yang didapatkan sebagai hasil penelitian. Kredibilitas data dapat diuji melalui perbandingan dengan teknik triangulasi dengan sumber lain diluar data utama dari berbagai waktu. Ada tiga macam proses triangulasi yang dikenalkan oleh Sugiyono, yaitu

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan untuk menguji kredibilitas melalui perbandingan oleh beberapa sumber

- b. Triangulasi teknik

---

<sup>60</sup> Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

<sup>61</sup> Ibid, hal. 433.

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan mengecek data kepada sumber yang sama namun melalui teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilaksanakan dengan pengumpulan data di pagi hari dengan teknik wawancara sehingga lebih valid dan kredibel.

2. Transferabilitas

Transferabilitas menunjukkan derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan kepada situasi yang baru dengan orang-orang yang baru. Transferabilitas dipenuhi apabila pembaca laporan penelitian dapat memperoleh gambaran jelas mengenai garis besar penelitian berikut dengan hasilnya, sehingga hal ini dapat diimplementasikan di tempat lain.

3. Dependabilitas

Dependabilitas dilaksanakan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses dan alur penelitian, yakni mulai dari bagaimana menentukan focus penelitian, tahapan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, analisis data, uji keabsahan hingga sampai pada kesimpulan. Hal ini dilaksanakan agar penelitian memenuhi fungsi replikasi sehingga dapat dikatakan *reliable*.

4. Konformabilitas

Uji konformabilitas digunakan untuk menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Standar konformabilitas terpenuhi apabila hasil penelitian dapat dibuktikan telah sesuai dengan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan agar tidak ada kebohongan maupun pemalsuan data dari hasil penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek<sup>62</sup>.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 237), megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*). Adapun tahapan-tahapan diatas telah dilaksanakan dan dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

#### a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan

---

<sup>62</sup> Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode- metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

c. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan<sup>63</sup>. Menurut Sutopo<sup>64</sup> menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh<sup>65</sup>. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi<sup>66</sup>.

Dari keseluruhan tahapan diatas, proses penelitian dapat diamati melalui diagram alur penelitian sebagaimana telah diberikan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono. Diagram tersebut menggambarkan hubungan antara alur penelitian dan proses-proses yang perlu dilalui di

---


<sup>63</sup> Miles dan Huberman, Op.cit

<sup>64</sup> Harsono. 2011. Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>65</sup> Miles dan Huberman, Op.cit

<sup>66</sup> Harsono, Op.cit.

dalamnya. Adapun diagram tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3.1 Analysis interactive model (Miles & Huberman)**

Sumber: Sugiyono, 2014

## **BAB IV:**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Direktorat Narkoba Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Subbab di bawah ini akan membahas secara rinci mengenai kedudukan utama masing-masing subjek penelitian termasuk tugas pokok dan fungsinya, kemudian kaitannya dengan penelitian di bagian akhir profil setiap lembaga. Lokasi-lokasi ini dipilih karena seluruh Kementerian/Lembaga tersebut dinilai memiliki kaitan langsung dengan permasalahan penanggulangan *narcoterrorism* dan berperan strategis dalam pembuatan kebijakan. Selain gambaran umum penelitian di atas, subbab berikut ini juga akan memberikan gambaran umum mengenai *narcoterrorism*.

##### 4.1.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI)

Kemenko Polhukam RI merupakan merupakan salah satu aktor strategis dalam bidang perencanaan dan koordinasi mengenai hal-hal yang menyangkut stabilitas dan keamanan NKRI. Dalam tugas utamanya, Kemenko Polhukam mempertemukan seluruh K/L yang memiliki kaitan dalam menghadapi masalah. Di kantor Kemenko Polhukam pula umumnya dicapai kesepakatan mengenai apa yang perlu dilaksanakan untuk mencari jalan tengah.

Penelitian di Kemenko Polhukam RI dilaksanakan karena adanya tugas Kemenko Polhukam sebagai koordinator yang mempertemukan antar pemangku kepentingan di bidang *narcoterrorism*. *Narcoterrorism* merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh satu sector saja, sehingga peranan Kemenko Polhukam juga dipandang penting


dalam sisi strategis penanggulangan permasalahan ini. Meski Kemenko Polhukam tidak memiliki strategi khusus, namun komunikasi yang ada telah terjalin dengan cukup baik karena adanya pengakuan mengenai strategi-strategi yang dilaksanakan oleh masing-masing aktor di bidangnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia terletak di Jl Medan Merdeka Barat no 15 Jakarta Pusat. Kementerian ini selanjutnya akan disebut Kemenko Polhukam, memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemenko Polhukam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Dibawah kepemimpinan Menko Polhukam yang dibantu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat, terdapat beberapa Deputi yang dikepalai oleh Kepala Deputi antara lain Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Koordinasi Politik Luar Negeri, Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Koordinasi Pertahanan Negara, Koordinasi Keamanan Nasional, Koordinasi Kesatuan Bangsa dan

Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur<sup>67</sup>. Berikut ini susunan organisas Kemenko Polhukam:



**Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kemenkopolkam**

Sumber: Laman resmi Kemenkopolkam

Wawancara dilaksanakan oleh penulis kepada 2 (dua) deputi yang terkait, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV) dan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Deputi V). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, kedua deputi tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut<sup>68</sup>:

<sup>67</sup> Susunan organisasi ini berdasarkan Peraturan Menko Polhukam nomor Per-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 per 14 Oktober 2010, dalam laman resmi Kemenko Polhukam dari tautan <https://polkam.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada 3 Januari 2019.

<sup>68</sup> Peraturan lengkap dapat dibaca melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174488/Perpres%20No%2043%20Tahun%202015.pdf> diakses pada 3 Januari 2019.

- a. Deputi Bidkooor Hanneg memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

Fungsi Deputi IV ini adalah sebagai berikut:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
  - pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
  - koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan;
  - koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
  - koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbatasan dan tata ruang pertahanan;
  - koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
  - koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;
  - pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara;
  - koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
- b. Deputi Bidkooor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun dalam menjalankan tugasnya, Deputi V juga memiliki tugas dan fungsi pokok sesuai dengan Undang-undang. Deputi V bertugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh fungsi dari Deputi V ini sebagaimana berikut:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
- koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Wawancara yang ditujukan kepada Deputy IV dan Deputy V ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Deputy masing-masing, mengingat *narcoterrorism* merupakan persoalan yang mencakup kedua bidang baik bidang pertahanan negara maupun bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. *Narcoterrorism* merupakan suatu ancaman jenis baru yang dapat menimbulkan dampak baik secara lokal, regional maupun global, sehingga dibutuhkan

#### 4.1.2. Profil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)

Penelitian yang dilaksanakan di Kemhan didasarkan pada pertimbangan bahwa peran Kemhan merupakan kedudukan vital terkait paradigma ancaman dan pertahanan negara. Sebagaimana telah diketahui secara umum, Kemhan menduduki posisi strategis untuk mengatur dan mengarahkan potensi pertahanan negara, sehingga Kemhan termasuk sebagai salah satu lokus utama penelitian. Adapun profil Kemhan dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Kementerian Pertahanan terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut dengan Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan berkedudukan dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas dari Kemhan adalah menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi dari Kemhan antara lain:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

- Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
- Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga ke daerah<sup>69</sup>.

Kementerian Pertahanan terdiri atas Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Inspektorat Jenderal, dan terbagi menjadi beberapa Direktorat, Badan dan Pusat yang memiliki pusat masing-masing. Direktorat yang berada di dalamnya antara lain Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Perencanaan Pertahanan, Potensi Pertahanan dan Kekuatan Pertahanan. Selanjutnya Direktorat ini dibantu dalam pelaksanaannya oleh Badan-badan yang bertugas yang terdiri atas Badan Sarana Pertahanan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan. Badan-badan ini memiliki unit-unit yang melaksanakan bagian-bagian teknis dengan koordinasi Pusat unit seperti Pusat Data dan Informasi, Keuangan, Komunikasi Publik dan Rehabilitasi Cacat.

Wawancara dilaksanakan di Direktorat Strategi Pertahanan, mengingat peran Kemhan yang strategis dalam pembentukan kebijakan sekaligus merangkap sebagai pelaksana kebijakannya. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan tersusun atas Sekretariat, Direktorat Kebijakan Strategi, Pengerahan, Analisa Strategi, Kerjasama Internasional, Wilayah Pertahanan, dan Peraturan Perundang-undangan. Ditjen Strahan memberikan kewenangan kepada Direktorat Kebijakan Strategi (Ditjakstra) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis.

Ditjakstra menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan
- Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;

---


<sup>69</sup> Kementerian Pertahanan RI, "Tugas dan Fungsi" (2017) melalui tautan laman resmi Kementerian Pertahanan RI <https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada 3 Januari 2019.

- pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan;
- pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin serta kebijakan pelaksanaan;
- pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pertahanan negara di daerah; dan
- pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Jakstra<sup>70</sup>.

Melalui Direktorat Kebijakan Strategi, penulis diberikan kesempatan untuk wawancara kepada Kasubdit Jaklak selaku salah satu penyusun dan perumus kebijakan di bidang strategi pertahanan. Setelah dilaksanakan wawancara, pilihan ini merupakan pilihan yang tepat sehubungan dengan adanya fungsi Jaklak untuk merumuskan mengenai paradigma ancaman sekaligus mengkaji mengenai pelaksanaannya di lapangan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menggambarkan mengenai belum optimalnya strategi yang dimiliki oleh Kemhan secara praktik. Berikut adalah bagan struktur organisasi dari Direktorat Kebijakan Strategi Kemhan

---

<sup>70</sup> Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI, "Tugas dan Fungsi" (2017) dari laman resmi Ditjen Strahan Kemhan RI dengan tautan <https://www.kemhan.go.id/strahan/tugasas-fungsi> diakses pada 3 Januari 2019.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Kebijakan Strategi Kemhan**

Sumber: website resmi Kemhan

#### 4.1.3. Profil Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri (Dittipidnarkoba)

Instansi selanjutnya adalah Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dittipidnarkoba) yang terletak di Jl. Letjen M.T. Haryono No.11, Cawang, Jakarta Timur. Direktorat ini merupakan Direktorat yang berada di bawah koordinasi Bareskrim Polri<sup>71</sup>. Dittipidnarkoba merupakan unsur pembantu dan pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri, yang dipimpin oleh Direktur.

Dittipidnarkoba dengan tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psicotropika, obat dan bahan berbahaya, precursor serta tindak pidana asset terkait perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Mereka juga melaksanakan tindakan yang sama di bidang kejahatan transnasional dengan bidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika.

<sup>71</sup> Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010.

Ditipidnarkoba memiliki struktur berupa Subbagops, Subbagrenmin, Subdirektorat I-V, Urtu dan Urkeu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditipidnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan transnasional dibidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
- perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba; dan
- pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada satuan kewilayahan

Wawancara dilaksanakan kepada asisten Direktur dari Ditipidnarkoba mengingat adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai. Sebelumnya wawancara dijadwalkan untuk dilaksanakan kepada Subbagops, namun karena terkendala jadwal teknis narasumber kemudian wawancara didelegasikan kepada asisten Direktur Ditipidnarkoba.

#### 4.1.4. Profil Badan Narkotika Nasional (BNN)

Instansi utama selanjutnya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berlokasi di Cawang, tepat di sebelah Ditipidnarkoba Reskrim Polri. BNN merupakan badan yang melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Secara lengkap, tugas BNN mencakup<sup>72</sup>:

---

<sup>72</sup> BNN, "Tugas Fungsi dan Wewenang" (2017) dari laman resmi BNN di tautan <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang> diakses pada 3 Januari 2019.

- menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor,

dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.


Dalam menyelenggarakan tugas diatas, BNN memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain:

- penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

- pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

- pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BNN dipimpin oleh Kepala, yang dibantu oleh jajaran serta 5 Deputi di bawahnya yang meliputi Deputi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerjasama. Berikut ini adalah struktur organisasi BNN sesuai dengan yang terdapat pada laman resmi BNN:



**Gambar 4.3. Struktur Organisasi BNN**

Sumber: Laman Resmi BNN

Wawancara yang dilaksanakan kepada BNN ditangani oleh Kasi Analisis Intelijen di bawah Deputi Bidang Pemberantasan yang menangani masalah laporan intelijen dan kajian mengenai peristiwa-peristiwa baru. Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan perspektif-perspektif baru terkait *narcoterrorism*.

#### 4.1.5. Profil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan vital terakhir adalah Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas di bidang pemberantasan terorisme. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. BNPT ini dipimpin oleh Kepala yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

BNPT memiliki tugas antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional<sup>73</sup>.

Secara organisasi, BNPT terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat dan tiga Deputi yang berada di bawahnya yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, serta Deputi Bidang Kerjasama Internasional.

---

<sup>73</sup> Diambil dari laman resmi BNPT melalui tautan <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt> diakses pada 3 Januari 2019.

Wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dilaksanakan di dua bidang, yaitu Deputy Bidang Pencegahan (melalui Kepala Subdirektorat Kontra Propaganda) dan Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan (melalui Kepala Subdirektorat Intelijen) berdasarkan wewenang dan lingkup kerja masing-masing.

#### 4.1.6. *Narcoterrorism*

Melalui tulisan dalam jurnalnya, Emma Bjoernehed mengungkapkan bahwa fenomena *narcoterrorism* merupakan fenomena menarik yang menggabungkan dua jenis perang terbaru di dunia, yaitu *war on drugs* dan *war on terror*<sup>74</sup>. Tulisan ini dibuat pada 2004, ketika fenomena ini baru terungkap. Bjoernehed mengungkapkan bahwa ada hubungan baru dalam mengatasi ancaman-ancaman yang dulunya dilaksanakan secara terpisah. Dalam tulisan ini dimulai dengan mengkaji konsep *narcoterrorism* dan konsep penangkalnya secara terpisah untuk mencari koordinasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi kedua masalah ini. Tulisan Bjoernehed memberikan pandangan mengenai karakteristik organisasi teroris dan organisasi kriminal, untuk kemudian mencari hubungannya ketika keduanya digabungkan. Ia juga mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan yang disatukan untuk mengatasi masalah ini.

Tulisan Bjoernehed ini dibuat pada 2004. Menariknya, fenomena ini betul-betul terjadi di Indonesia dan terungkap melalui penangkapan satu-satunya terpidana *narcoterrorism* yaitu Fadli Sadama pada tahun 2013. Jika ditelusuri lebih lanjut, kiprah Fadli Sadama telah dimulai sejak keterlibatannya dengan organisasi terorisme dan pertemuannya dengan gembong teroris Imam Samudra pada tahun 2001<sup>75</sup>. Ia melaksanakan beberapa upaya berkaitan dengan peristiwa terorisme seperti peledakan bom di Medan tahun 2002, konflik ambon, juga perampokan bank tahun

---

<sup>74</sup> Emma Bjoernehed, "Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror" (2004). *Global Crime* vol 6, hal. 305-324. Routledge.

<sup>75</sup> Tribunnews.com, "Perjalanan Fadli Sadama: Bertemu Imam Samudra hingga Bisnis Narkoba" (2013) dari tautan <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/05/perjalanan-teroris-fadli-sadama-bertemu-imam-samudra-hingga-bisnis-narkoba?page=all> diakses pada 3 Januari 2019.

2003. Keterlibatan Fadli Sadama dalam *narcoterrorism* dilacak pada tahun 2007 dimana ia mulai berangkat ke Malaysia dan menjamah bisnis narkoba untuk menjalankan aksi terror di Indonesia. Ia juga melaksanakan berbagai aksi perampokan untuk menambah aliran dana yang ia miliki. Hasil perbuatan tersebut digunakan untuk pembelian berbagai senjata mulai 2007-2011.

Fadli Sadama sempat tertangkap namun melarikan diri ke Malaysia hingga tertangkap kembali pada 2013. Dari investigasi, terungkap keterlibatannya dalam berbagai kasus termasuk perampokan bank dan provokasi. Dengan adanya fakta tersebut, Fadli Sadama menjadi satu-satunya narapidana *narcoterrorism* di Indonesia.

Melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang telah dilaksanakan, penulis mendapatkan fakta-fakta dari narasumber primer mengenai hal ini. Keseluruhan institusi yang telah dituju mengetahui dengan baik mengenai *narcoterrorism*, meski belum memiliki sebuah pemahaman yang sama mengenai pengertian *narcoterrorism*. Ada yang mengartikannya sebagai upaya penggunaan cara-cara terror oleh kelompok pedagang narkoba, namun sebagian besar mengartikan *narcoterrorism* sebagai bentuk upaya pembiayaan bagi aksi terror.

Hal ini sesuai dengan fenomena *narcoterrorism* oleh Fadli Sadama diatas yang lebih dulu terlibat dengan organisasi terorisme Jamaah Islamiyah sejak 2001, kemudian baru terlibat dengan berbagai kejahatan lain termasuk narkoba<sup>76</sup>. Hal ini diperkuat dengan adanya keterlibatan beberapa terduga teroris yang menyembunyikan keberadaan Fadli Sadama dari buruan pemerintah<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Dani Prabowo, "Fadli Sadama Juga Terlibat Beberapa Kasus Teror", (2013). Diambil dari laman Kompas.com melalui tautan <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/05/0721212/Fadli.Sadama.Juga.Terlibat.Beberapa.Kasus.Teror> diakses pada 3 Januari 2019.

<sup>77</sup> Deytri Robekka Aritonang, "3 Terduga Teroris Medan Sembunyikan Fadli Sadama" (2013). Diambil dari laman Kompas melalui tautan <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/2017191/3.Terduga.Teroris.Medan.Sembunyikan.Fadli.Sadama> diakses pada 3 Januari 2019.

Institusi-institusi yang menjadi lokasi wawancara mendeskripsikan *narcoterrorism* dengan cukup akurat, serta memberikan hal-hal yang bersifat baru bagi pengetahuan mengenai *narcoterrorism* di Indonesia. Penjelasan dari narasumber disertai dengan pemahaman mengenai pola pikir pelaku dan peta potensi ancaman *narcoterrorism* di Indonesia. Masing-masing lokasi penelitian diatas telah memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan wawancara, dan sebagian besar wawancaranya dilaksanakan secara semi terstruktur. Hasil wawancara yang telah dilaksanakan dan data yang telah didapatkan menghasilkan data yang koheren dan telah mencapai titik jenuh. Hasil penelitian lebih lanjut akan dibahas pada subbab-subbab berikutnya.

#### 4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai dua pertanyaan utama yang menjadi dasar tulisan ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai bagaimana perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia tahun 2017, dimana hal ini merupakan salah satu permasalahan yang pernah ada di Indonesia. Pertanyaan kedua adalah mengenai strategi Indonesia dalam penanggulangan *narcoterrorism* tersebut. Dalam subbab berikut akan diuraikan mengenai hasil wawancara terkait kedua pertanyaan penelitian diatas.

##### 4.2.1. Perkembangan *Narcoterrorism* Indonesia

*Narcoterrorism* merupakan suatu peristiwa yang dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Melalui wawancara dari institusi-institusi terkait, dapat disimpulkan bahwa institusi-institusi tersebut telah pernah mendengar mengenai *narcoterrorism*. Dimulai dengan pandangan secara luas dari BNPT yang memberikan dua definisi *narcoterrorism* yakni sejenis tindakan di Kolombia, oleh FARC, yang sampai memiliki sebuah satuan tempur dan berbagai sumber dayanya meskipun basis mereka adalah kartel narkoba. Jadi mereka adalah kartel narkoba yang menggunakan cara-cara terror untuk mengamankan operasi mereka. Bisa juga diartikan

seperti bagaimana kelompok-kelompok berideologi radikal yang menggunakan perdagangan narkoba untuk membiayai logistic operasi kelompok terorisme<sup>78</sup>.

Pandangan tersebut dipersempit oleh instansi lain. Menurut satuan kerja BNN, *Narcoterrorism* dimaknai sebagai bentuk operasi sebuah kelompok berideologi politik atau agama tertentu yang membangun jaringan atau operasinya dengan sumber dana yang berasal dari penjualan narkoba. Atau bisa jadi adanya suatu kelompok terror yang menjadikan narkoba sebagai sumber pendanaan<sup>79</sup>. Hal serupa juga dipertegas oleh Kemenko Polhukam yang memberikan deskripsi secara umum atas *narcoterrorism* sebagai kegiatan terorisme yang operasionalisasinya didanai dari perdagangan dan penjualan narkoba<sup>80</sup>.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa *narcoterrorism* di Indonesia cenderung dipahami sebagai upaya yang dilaksanakan oleh para kelompok teroris untuk mencari sumber pendanaan bagi operasional dan logistic kelompoknya melalui upaya-upaya criminal termasuk penjualan narkoba.

Menurut BNN, *narcoterrorism* menjadi isu yang sudah ada sejak lama, mungkin sekitar tahun 2012-2013. Potensi narkoba di Indonesia memiliki potensi untuk berkaitan dengan organisasi teroris. Namun hingga saat ini, belum benar-benar ditemukan sebuah kasus yang memberikan batasan jelas apakah kasus itu termasuk *narcoterrorism* atau tidak. Hal ini dipertegas oleh satuan kerja Dittipidnarkoba Reskrim Polri yang menyatakan bahwa isu terorisme yang didanai oleh perdagangan narkoba sudah dimulai sejak 15-10 tahun yang lalu<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> Hasil dari wawancara dengan Kasubdit dan Kasi Analis Intelijen Penindakan BNPT tanggal 15 November 2018.

<sup>79</sup> Hasil dari wawancara dengan Kasi Analis Intelijen BNN tanggal 13 Desember 2018.

<sup>80</sup> Hasil dari wawancara dengan Kepala Bidkooor Penanganan Kejahatan Transnasional, Deputi V Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tanggal 14 November 2018.

<sup>81</sup> Hasil dari wawancara dengan Asisten Direktur Dittipidnarkoba Reskrim Polri tanggal 22 Oktober 2019.

Ada beberapa factor yang melatarbelakangi timbulnya *narcoterrorism*, antara lain paham dan narasi dari kelompok ekstrimis yang beredar, kemudian kesempatan yang terbuka lebar, dan adanya sejarah dan pengalaman dengan hal narkotika. Hal ini ditegaskan juga oleh BNN.

Dalam wawancara bersama BNPT di kesempatan yang lain, dibebankan mengenai sisi internal *narcoterrorism*. Menurut narasumber, perlu dipahami terlebih dahulu untuk menentukan apa yang menjadi latar belakang sebelum vonis dijatuhkan. Perlu dipahami mengenai sejarah pelaku apakah benar mereka menggunakan hal yang terkait narkoba untuk pembiayaan, atau memang pelaku memang memiliki bisnis tersebut sebelumnya<sup>82</sup>. Selain itu, kita juga perlu memahami lebih lanjut mengenai karakteristik kelompok terror yang ada di Indonesia. Menurut salah satu data yang dimiliki narasumber, ada beberapa motif dari terorisme di Indonesia. Motif pertama adalah adanya pemahaman agama yang sempit dan tafsiran-tafsiran yang salah sesuai dengan keinginan kelompok radikal terorisme. Kedua, adalah adanya masalah solidaritas komunal dengan mengedepankan rasa solidaritas terhadap perjuangan yang dilaksanakan di Timur Tengah yang diimitasi dan dilaksanakan disini dengan menggunakan alasan-alasan tertentu. Selanjutnya adalah mengenai *morph mentality* atau mentalitas gagah-gagahan yang dimiliki, seperti sekedar ingin meniru dan dorongan yang dirasakan oleh orang-orang pada tingkat tertentu. Sisanya adalah karena factor lain-lain.

Dari wawancara yang sama, penulis juga mendapatkan paparan mengenai perubahan signifikan yang terjadi pada kelompok-kelompok teroris yang baru. Secara sejarah, di Indonesia pernah terdapat kelompok Al-Qaeda, yang melaksanakan beberapa aksi dengan mendapatkan bantuan logistic dan pendanaan dari kelompok induknya. Hal ini membuat

---

<sup>82</sup> Hasil dari wawancara dengan Kasubdit Kontra Propaganda dan Kepala Redaksi Direktorat BNPT pada tanggal 7 November 2018.

aksi-aksi yang dilaksanakan menjadi besar secara kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan adanya pergerakan *war on terror* yang terus didengungkan barat pasca peristiwa 11 September 2001, gerakan kelompok-kelompok teroris ini menjadi lebih terbatas dan semakin sulit untuk mendapatkan pendanaan. Salah satu taktik yang dilaksanakan oleh para teroris untuk mengakomodir perubahan ini adalah dengan mencari jalan-jalan lain untuk pendanaan operasi mereka. Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang membatasi pergerakan mereka, maka semakin berkembang pula cara-cara yang mereka laksanakan.

Perubahan pola gerak teroris ini telah disadari oleh Kemhan. Menurut hasil wawancara dengan Kemhan, salah satu penyebab perubahan ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi dan berbagai perubahan-perubahan yang disebabkan<sup>83</sup>. Dari sebelumnya kelompok-kelompok besar telah bergeser menjadi kelompok-kelompok kecil. Ditambah lagi dengan tingginya jumlah aktivis FTF (*Foreign Terrorists Fighter*) yang kembali ke tanah air. Mereka merupakan orang-orang yang berkemungkinan besar telah terpengaruh paham-paham radikal yang berpotensi memperbesar kerawanan lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan penyebaran ideology.

Penyebaran ideology yang dibawa oleh para aktivis FTF ini disusupi oleh narasi-narasi yang disebarakan kepada masyarakat sebagai bagian dari propaganda ideology oleh organisasi-organisasi tersebut. Tidak hanya ditularkan secara langsung, mereka juga berpotensi menyebarkan paham ini melalui media social dengan bantuan platform bincang yang dapat diakses oleh siapa saja. Salah satunya adalah adanya "fa'i". yaitu sebuah pandangan bahwa jihad juga termasuk melakukan perampasan/perampokan yang dianggap halal/legal karena diambil dari orang-orang kafir di luar golongan mereka. Dengan adanya

---

<sup>83</sup> Hasil dari wawancara dengan Kasubdit Jaklak Kemhan pada tanggal 19 Oktober 2018.

narasi fa'i ini, maka kemudian mereka berfikir sekreatif mungkin hingga merambah dunia perdagangan narkoba.

Di sisi lain, adanya perdagangan narkoba yang berpotongan dengan kemudahan teknologi saat ini juga merupakan hal yang menambah kompleksitas fenomena. Para pedagang narkoba dimungkinkan untuk melaksanakan transaksi tanpa harus bertemu dengan konsumen, dan penanggulangannya dikenal sulit karena perdagangan ini tidak mengenal batas fisik geografis.

Fenomena Fadli Sadama merupakan fenomena tunggal di bidang *narcoterrorism*. Garis besar riwayat yang dimuat di media sebagaimana telah dibahas diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan BNPT yang menyatakan bahwa Fadli Sadama merupakan aktivis teroris. Dia pernah diproses kemudian dia melarikan diri dan tertangkap kembali di Malaysia. Setelah itu ia menjual narkoba di Malaysia. Saat ia tertangkap, ia membawa senjata hasil jual belinya disana. Dia tertangkap oleh polisi Malaysia kemudian diserahkan kembali ke Indonesia. Dia diinterogasi darimana ia mendapatkan uang untuk beli senjata dan ternyata dari sanalah terkuak adanya kaitan penjualan narkoba dengan perdagangan senjata.

Fadli Sadama menjual narkoba untuk mendukung kegiatan pembelian senjata di Aceh. Tidak menutup kemungkinan kedepannya pola seperti ini perlu diwaspadai. Fenomena *narcoterrorism* oleh Fadli Sadama adalah sesuatu yang baru pada saat itu. Meski hal serupa belum terjadi, permasalahan ini masih tetap perlu diwaspadai karena masih besarnya pengaruh ideology radikal yang ada di masyarakat.

Menurut Dittipidnarkoba, ideology fa'i ini berpeluang menjadi salah satu problem besar, karena selama ada ideologinya yang mudah disebarkan maka cara seperti ini akan terus berjalan. Kasus seperti ini bisa ditelusur kembali kepada komunikasi yang terjalin di dalam lapas antara narapidana narkoba dengan narapidana terorisme. Mereka berkomunikasi secara intens, dan napi terorisme menyebarkan

ideologinya kepada napi narkotika. Mereka yang menjadi napi narkotika itu biasanya dihukum dalam waktu yang panjang atau dihukum mati. Dengan berada di sel yang sama dalam waktu yang cukup panjang, maka dapat terjalin komunikasi yang cukup intensif. Mereka dipengaruhi oleh napi terorisme dengan narasi bahwa salah satu cara mengangkat dosa dari perbuatannya adalah dengan menafkahkan hartanya di jalan jihad.

Pembuktian dari hal ini ada pada napi terpidana narkoba berinisial FB. Menurut informasi yang didapatkan oleh BNPT, FB sempat tergalang oleh salah satu napi terorisme ketika di lapas. Dengan adanya FB sebagai napi beresiko tinggi dan aktivitas yang terlacak tersebut, BNPT menyadari bahwa ada banyak cara yang dilaksanakan oleh napi terorisme.

Faktor lain berupa adanya aliran narkoba yang sangat tinggi di Indonesia juga menjadi sebuah tantangan yang tidak dapat dianggap remeh. Menurut Kemhan, Indonesia sudah bukan lagi sebagai jalur transit narkoba dari luar negeri melainkan juga tempat bagi para produsen local narkoba. Kemhan memandang *narcoterrorism* sebagai salah satu bagian dari kejahatan transnasional yang probabilitasnya tinggi untuk terjadi di Indonesia. Ancaman ini sudah menempati prioritas tinggi dan telah diakui sebagai ancaman nyata.

Salah satu area yang dianggap beresiko tinggi terkait isu *narcoterrorism* adalah Aceh. Hal ini disuarakan oleh beberapa institusi seperti BNN dan BNPT. Meski hingga saat ini belum ada data yang jelas terkait hal tersebut, Aceh dengan seluruh riwayat sejarahnya dan kekayaan lokalnya berupa ganja berpotensi tinggi untuk menjadi salah satu wilayah operasi maupun jalan masuk untuk *narcoterrorism*.

Hasil wawancara di BNN dan BNPT menyatakan bahwa belum ada suatu bukti kuat yang mengaitkan aktivitas di Aceh oleh aktivis GAM maupun bekas aktivis GAM dengan pembiayaan kelompok terror. Sejarah peristiwa yang ada di Aceh membuktikan bahwa mereka memang menggunakan narkoba untuk keperluan bisnis dan kepentingan ekonomi, namun belum cukup bukti untuk mengaitkan aktivitas tersebut dengan

*narcoterrorism*. Hal serupa juga dipertegas oleh pernyataan dari Deputi IV Kemenko Polhukam yang menyatakan bahwa ada beberapa kasus yang mengarah kesana namun belum memberikan sebuah bukti yang dapat digunakan untuk melaksanakan penindakan<sup>84</sup>.

Melalui seluruh hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *narcoterrorism* merupakan suatu ancaman nyata yang belum dipandang sebagai focus penentuan kebijakan terkait dengan penanggulangan ancaman. Seluruh instansi diatas telah menyadari adanya potensi dari ancaman ini. Meski demikian, belum didapatkan suatu definisi khusus mengenai *narcoterrorism* yang dapat digunakan secara universal di Indonesia. Adanya *narcoterrorism* di Indonesia dipengaruhi oleh factor internal berupa ideology fa'i, dan juga factor eksternal berupa adanya kesempatan dan pasar yang terbuka lebar.

Adanya kasus yang sulit dibuktikan merupakan salah satu tantangan besar bagi instansi-instansi yang ada untuk mengambil sikap terkait hal ini. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Aceh dan perbatasan Indonesia yang belum terpantau dengan baik. Selain itu, kasus yang ada di Indonesia perlu dicermati latar belakangnya sehingga dapat diambil langkah penanganan yang tepat.

Uniknya, fenomena *narcoterrorism* oleh Fadli Sadama yang telah berjalan tahun 2013 ini tetap menjadi satu-satunya fenomena *narcoterrorism* hingga saat tulisan ini dibuat. Timbul pertanyaan mengenai mengapa fenomena serupa tidak terjadi kembali, yang kemudian mengarah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi fenomena tersebut dan berupaya melaksanakan pencegahan agar fenomena serupa tidak muncul kembali. Pembahasan mengenai upaya-upaya tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

---

<sup>84</sup> Hasil dari wawancara kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV) Kemenko Polhukam pada tanggal 19 Oktober 2018.

#### 4.2.2. Strategi Indonesia dalam Penanggulangan *Narcoterrorism*

Hingga saat ini, *narcoterrorism* masih ditangani secara terpisah. Belum ada upaya penanganan *narcoterrorism* sebagai sebuah ancaman tunggal. Hal ini dilaksanakan oleh Kemhan sebagai fungsi strategis yang didukung oleh Kemenko Polhukam, dibantu oleh K/L spesifik seperti BNN dan BNPT dan dilaksanakan secara teknis oleh bagian penindakan dari Polri. Bentuk strategi dari masing-masing K/L akan dibahas dalam bagian di bawah ini.

##### 4.2.2.1. Kemhan

Upaya penanggulangan dari Kemhan terhadap *narcoterrorism* dinyatakan secara jelas dari hasil wawancara kepada Kemhan. Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan dan strategi yang bersifat nasional, yaitu kebijakan pertahanan negara. Kebijakan ini kemudian diturunkan kepada masing-masing instansi yang membidangi hal tersebut untuk dijabarkan lebih lanjut. Fungsi Kemhan adalah menaungi agar ada landasan di setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan sebenarnya adalah Jakgara, atau kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan di atasnya ada Jakumhaneg atau kebijakan umum pertahanan negara. Di Jakumhaneg ini juga ada segala ancaman nyata dan tidak nyata. Jakum ini diurai di dalam Jakgara, diuraikan secara strategis namun bukan diurai secara teknis. Kemhan tidak memiliki satuan teknis melainkan hanya *masterplan* atau rancangan kebijakannya. Dalam tingkat *Strategic Policy* atau *National Policy* saja.

Kemhan memandang *narcoterrorism* sebagai salah satu bagian kejahatan transnasional yang potensial. Kemhan memiliki sebuah rancangan analisis Lingkungan strategis yang terus diperbarui. Untuk edisi terbaru, Kemhan sudah memasukkan *narcoterrorism* sebagai sebuah bentuk ancaman baru. Kemhan memasukkan *narcoterrorism* dalam

subbab keamanan perbatasan dan kejahatan lintas negara. Hal ini berarti *narcoterrorism* akan muncul di buku putih edisi baru.

Buku Putih itu memang harus terus direvisi karena kebijakan dan strategi Indonesia seluruhnya bersumber dari banglingstra. Dari sini dapat dilihat trend-nya, kemudian langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah memetakan resiko. Resiko tertinggi akan dijadikan prioritas. Hal ini merupakan proses panjang dan terus-menerus, jadi memang harus terus disempurnakan. Ancaman saat ini sudah sangat rumit dan kompleks. Apabila tidak diperbaiki secara terus-menerus, bisa jadi nantinya kebijakan yang diambil sudah tidak lagi sesuai.

Pembaruan buku putih belum memiliki aturan yang baku. Menurut Kemhan, pada 2015 barulah *narcoterrorism* berkembang. Mungkin pada saat itu *narcoterrorism* sudah ada, namun belum marak dan belum terlihat. Setelah adanya PPATK baru dapat diidentifikasi aliran uang yang mungkin mengarah pada terorisme. Hal ini kemudian baru dianggap penting. Namun di kebijakan-kebijakan insidentil lainnya sudah masuk. Mungkin di tahun 2019 yang merangkap tahun politik baru nanti akan jadi kesempatan yang bagus bagi Kemhan untuk mengajukan revisi buku putih. Mungkin akan ada masukan era industry 4.0 dan berbagai ancaman baru lainnya.

Mungkin antisipasi Kemhan ini sedikit terlambat. Meskipun banyak yang belum terkait secara nyata namun setidaknya mereka mampu melihat bahwa semua kejahatan ini saling terkait. Peran utama Kemhan dalam strategi penanggulangan *narcoterrorism* ini terdapat dalam rancangan dan bentuk persepsi ancaman terkait ancaman *narcoterrorism*. Kemudian ditambah dengan adanya koordinasi dan komunikasi kepada pihak-pihak bersangkutan yang terlibat dalam penanggulangan *narcoterrorism*. Meski demikian, sejauh ini *narcoterrorism* masih disikapi Kemhan dengan persepsi ancaman terpisah antara narkoba dan terorisme.

#### 4.2.2.2. Kontra Propaganda BNPT

Subdit Kontra Propaganda ini memandang strategi penanggulangan *narcoterrorism* dalam segi pra, dan strategi ketika action. Ketika sudah dalam tahap action, atau terjadinya peristiwa, tidak ada strategi lain selain *hard approach* atau penindakan. Penindakan ini tugas dan fungsi personel penindakan. BNPT sifatnya menjalankan koordinasi dan membuat kebijakan nasional. Pelaksanaannya akan dibantu oleh lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian sesuai bidangnya. Jika sudah masuk aspek pidana dan informasi-informasi teknis adalah kegiatan strategi *hard approach*.

Tidak kalah pentingnya disini adalah *soft approach*. *Soft approach* dilaksanakan dengan mengedepankan kearifan lokal dan kerjasama antar instansi maupun antar masyarakat. Semuanya bertanggungjawab untuk melihat, mengawasi dan mencegah perkembangan *narcoterrorism*. Dimana saja, baik jalur laut, bandara maupun apa saja. Jika di perbatasan yang cukup sulit perangkatnya, dapat dilaksanakan kerjasama dengan masyarakat sebagai pagar hidup.

Adanya UU nomor 5 2018 saat ini memberikan kesempatan yang luas untuk mengkoordinasikan hal ini. Jika bicara tentang trend, sulit memisahkan *narcoterrorism*. Saat ini banyak sekali dialami tentang aspek-aspek baru tentang terrorism, seperti bioterrorism dan lain-lain. Kedepannya bisa menjadi ancaman besar. Semua ini akan menjadi langgeng dan terus ada selama pola pikir yang didasari oleh fa'i tetap ada. Bentuknya bisa jadi merampok toko emas, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh, menjual minyak secara gelap, merampok bank dan lain-lain. *Narcoterrorism* ini bisa jadi sudah biasa untuk mereka, namun waktu dan tempat menjadi factor yang sulit untuk diprediksi.

Pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan perlu memandang bagaimana suatu negara memandang terorisme melalui undang-undangnya. Secara garis besar harus bisa dibedakan bentuk pelanggaran dan kekerasan yang berbeda-beda penyebabnya. Kekerasan

karena perang berbeda dengan kekerasan karena criminal, terorisme, dan separatis. Paradigma yang berbeda-beda ini yang perlu dijembatani untuk dibicarakan dan dicapai kesepakatan yang sama.

Sesuai dengan UU no 5 tahun 2018, *narcoterrorism* itu sudah masuk definisi terorisme sebab ada kata-kata “yang menyangkut ideology politik dan gangguan keamanan”. Dari sini jelas bahwa *narcoterrorism* itu melanggar karena mereka memperjuangkan ideology politik kelompok mereka yang berbeda dengan negara. Apalagi dengan menimbulkan kekerasan, rasa takut dan ancaman. Hal itu sudah sangat masuk definisi terorisme.

Adanya UU no 5 tahun 2018 ini ternyata membawa dampak yang cukup signifikan bagi BNPT. Sebelum adanya UU tersebut, banyak kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan terorisme secara umum. Sebelum UU nomor 5 tahun 2018 ini diterbitkan, BNPT beroperasi berdasarkan Perpres no 49 tahun 2010. Tanpa bermaksud mengecilkan Perpres sebagai dasar hukum, koordinasi yang dilakukan dibawah Perpres ini banyak menemui hambatan walaupun pada saat itu sudah dicetuskan konsep sinergitas 36 Kementerian dan Lembaga. Dengan adanya UU baru ini secara pasal kelembagaan, lembaga yang menangani masalah koordinasi ini sudah termaktub dalam UU, yaitu BNPT. Sehingga secara legal, BNPT dapat melaksanakan fungsi koordinasi sebagai *coordinator/leading sector* dalam rangka penanggulangan terorisme. Hal ini menyebabkan legalitas ruang gerak BNPT lebih luas sesuai dengan UU ini.

Secara singkat, BNPT belum memiliki strategi yang secara khusus membahas mengenai penanggulangan *narcoterrorism*. Strategi yang dimiliki oleh BNPT merupakan Strategi Nasional Pencegahan Terorisme yang juga bergerak di bidang P4GN. Meskipun bertema penanggulangan, BNPT merupakan badan yang berkonsentrasi untuk melaksanakan upaya pencegahan. Salah satu satuan khusus yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Subdit Kontra Propaganda ini.

Menurut UU, BNPT melaksanakan tugas berkaitan dengan Pencegahan yang terdiri atas tiga hal yaitu Kontra radikalisme, Deradikalisme dan Kesiapsiagaan Nasional. Kontra radikalisme dan deradikalisme ini lebih banyak berkaitan dengan “paham”, sedangkan kesiapsiagaan nasional ini berkaitan dengan pendekatan keamanan dan bagaimana melaksanakan kesiapsiagaan nasional dikaitkan dengan sumber daya nasional yang ada. Tentu saja jika terjadi peristiwa terorisme, tentu BNPT tidak bisa menindak. Namun apabila ini menjadi sebuah peristiwa atau ancaman nasional, BNPT memiliki pusat pengendalian krisis. Organisasinya akan dipimpin sesuai kebutuhan. Sifatnya adalah responsive dan mengutamakan sinergitas dari K/L.

#### 4.2.2.3. Direktorat Penindakan Subdit Intelijen BNPT

Sebagaimana yang telah dibahas di Subdit Kontra Propaganda diatas, kebijakan penanganan terorisme di Indonesia khususnya setelah ada Undang-Undang anti terror yang baru disahkan ini memang adalah fungsi dan tugas BNPT. Dasarnya adalah Perpres nomor 46 tahun 2010, dan disana telah tertera jelas tugas BNPT yaitu menyusun kebijakan terkait dengan penanganan terorisme. Khusus untuk *narcoterrorism* sendiri dijerat oleh UU terorisme terkait dengan pendanaan terorisme. Untuk urusan pendanaan sendiri sudah ada Undang-undangnya. Selain itu terkait dengan perbuatan dan keterlibatan yang bersangkutan dalam aktivitas terorisme juga sudah diputuskan serta sudah diproses dan sudah divonis.

Terkait mengapa fenomena *narcoterrorism* oleh Fadli Sadama tidak terjadi kembali adalah karena selama ini para pemangku kepentingan bersikap proaktif. Sebelum para tersangka memiliki kesempatan untuk melaksanakan niatnya, kawan-kawan dari Densus akan mengamankan mereka begitu ada cukup bukti. Hal ini cukup dapat mengurangi tingkat kemungkinan kejadian seperti ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil wawancara di subbab sebelumnya, para pelaku memiliki banyak cara untuk dapat menyebarkan

ideology-ideologi ekstrimnya. Salah satunya adalah melalui komunikasi intensif di penjara. Meski demikian, para penindak juga tidak kalah panjang akal. Adanya kasus napi FB yang sempat tergalang oleh napi teroris yang sudah dibahas sebelumnya membuat aparat menyadari adanya bahaya lain yang timbul apabila lapas yang digunakan untuk menampung napi narkotika dan napi teroris disatukan. Untuk itu mereka melaksanakan pengawasan dengan cara mengisolasi dan memisahkan napi teroris dengan napi narkotika sejauh mungkin. Fasilitas *high and maximum security* diaplikasikan dan dibuktikan mampu mengurangi atau memutus rantai komunikasi tersebut. Untuk saat ini, UU yang ada sedang dalam tahap penyusunan strategi nasional terkait penyesuaian wewenang BNPT dan apa saja yang bisa dilaksanakan untuk memaksimalkan kinerja BNPT. UU tersebut masih baru dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2019.

Menurut hasil wawancara, menurut mereka tidak didapati adanya hambatan dalam melaksanakan tugas sejauh ini. *Narcoterrorism* dimasukkan dan diatasi dengan UU mengenai tindak pidana terorisme. Meski demikian, UU yang ada tidak spesifik menunjuk *narcoterrorism* sehingga tidak dapat semakin memberatkan narapidana. Diharapkan kerjasama kedepan yang terjalin dapat menjadi semakin erat. Level strategis akan dilaksanakan oleh BNPT dan penegakan hukumnya dibantu oleh Densus dibawah kuasa Polri.

#### 4.2.2.4. Bidkooor Hanneg Kemenko Polhukam

Sebagaimana peran Kemhan, Kemenko Polhukam juga berdiri di tataran level strategis dengan tugas koordinasi. Sifat tupoksi Kemenko Polhukam merupakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan lain diluar itu dilaksanakan oleh K/L teknis dengan sepengetahuan dan koordinasi Polhukam. Apabila terdapat kendala lintas sector akan dikumpulkan dan dikoordinasikan serta diberikan arahan oleh menteri.

Senada dengan Kemhan yang telah menempatkan terorisme secara umum sebagai ancaman nyata, Polhukam juga menyoroti mengenai pentingnya strategi pemberantasan terorisme. Meski demikian, Polhukam belum mengadakan pembicaraan khusus mengenai terorisme dan sifat-sifat perkembangannya.

Polhukam menyelenggarakan koordinasi mengenai hal-hal yang sifatnya nasional dan membutuhkan pengendalian kondisi politik hukum dan keamanan yang terjamin. Sebagaimana cara kerja Kemhan yang mengutamakan manajemen resiko, Polhukam juga bergerak dengan kepentingan menjaga kepentingan dan stabilitas nasional.

#### 4.2.2.5. Intelijen Pemberantasan BNN

BNN merupakan suatu instansi yang berfokus pada pemberantasan isu narkoba. Tugas utama BNN bergerak pada P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). BNN menyatakan bahwa mereka sangat serius berkomitmen dalam hal tersebut. Apabila nantinya kasus yang ditemukan memiliki indikasi dan berkaitan erat dengan terorisme, tentu ini akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi BNN karena hal tersebut adalah dua kejadian ancaman serius yang bersanding. BNN berani memastikan bahwa mereka akan lebih serius dan menjadikan hal tersebut sebagai atensi khusus.

Saat ini BNN tidak memiliki strategi khusus. BNN memiliki system dalam hal pemberantasan dan penegakan hukum, system intelijen, serta system yang menangani penyelidikan dan penindakan hal tersebut. Kasus seperti ini masih menjadi wewenang direktorat intelijen, karena masih menjadi sebuah kajian serius. Meski demikian, belum ada strategi yang dibentuk terkait narcoterrorism secara spesifik.

Namun apabila bicara penanganan isu narkoba, penanggulangan dapat dikaji dari dua sudut yaitu tindak pidana narkoba murni dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan narkoba. Apabila bicara *narcoterrorism*, akan lebih baik apabila dipandang dari sudut pandang TPPU. BNN akan melacak alur uang itu mengalir kemana. BNN

juga memiliki sinergitas yang cukup baik dengan PPATK, sehingga dapat melakukan proses analisis bersama. Hasil analisis ini akan dipadukan dan dibahas. Dari sana akan diambil langkah-langkah yang diperlukan. Apabila nanti sudah ada delik kaitan dengan *narcoterrorism* BNN akan berkoordinasi dengan BNPT. Menurut BNN, saat ini BNPT banyak menangani kasus pemain narkoba yang bermain judi karena dapat menjadi salah satu jalur baru pembiayaan terorisme.

BNN sendiri hingga hari ini tidak memiliki strategi khusus, namun BNN dapat bergerak secara fleksibel. Kebijakan pemberantasan akan dibentuk secara reaktif untuk menanggapi setiap kasus yang ada. Apabila BNN menerima *early warning*, maka akan dibentuk satuan khusus dan bergerak sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan. Satuan tersebut terdiri atas direktorat-direktorat yang diperlukan.

BNN juga akan melakukan *information sharing* dengan direktorat dan rekan dari instansi lain yang terkait. Kebanyakan kasus yang terjadi, apabila BNN memonitor suatu kelompok, biasanya kelompok tersebut juga diawasi oleh dari instansi lainnya. Apabila demikian, maka akan dilaksanakan diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, BNN akan menjadi lebih efisien dalam penanganan kasus. Tidak hanya masalah strategis, namun BNN akan bergerak dalam level taktis.

Melalui seluruh hasil wawancara yang dikumpulkan diatas, dapat dilihat bahwa *narcoterrorism* belum dipandang sebagai ancaman yang perlu diberi perhatian khusus meski telah tergolong ancaman nyata. Mulai dari level strategis hingga taktis belum memiliki pemahaman yang seragam mengenai *narcoterrorism*. Terlebih, fenomena di Indonesia yang hanya satu-satunya itu merupakan sebuah fenomena yang sudah lama dan terkubur begitu saja.

Seluruh instansi yang diwawancara menyatakan bahwa penanggulangan akan dilaksanakan dalam langkah-langkah yang bersifat reaktif. Selama ini badan strategis telah melaksanakan tugasnya dengan

baik, namun belum mendapatkan sinergitas yang kohesif dan komunikasi yang terjalin baik. Hal ini dibuktikan dari simpang siurnya informasi mengenai fenomena yang ada dan dipertanyakan di setiap instansi.

Sebagian besar instansi menyatakan bahwa kerjasama yang dilaksanakan selama ini telah dijalin dengan baik. Meski demikian, permasalahan *narcoterrorism* masih diatasi secara sektoral dalam artian diatasi sesuai dengan bidang masing-masing dan secara terpisah.

#### 4.3. Pembahasan

Subbab ini akan berisi pembahasan dari hasil wawancara diatas. Isi dari subbab pembahasan diambil dari paduan intisari hasil wawancara dengan konsep dan teori yang telah dibahas pada Bab II. Diharapkan dari bab ini akan muncul penekanan pada poin-poin penting yang menjadi garis besar dari penelitian ini. Pembahasan ini terbagi atas dua bagian, yaitu pembahasan yang mengulas mengenai pertanyaan penelitian pertama mengenai perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia dan potensi ancaman kedepan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian kedua mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam penanggulangan *narcoterrorism*.

##### 4.3.1. Perkembangan *Narcoterrorism* di Indonesia dan potensi ancaman kedepan

Sebelum berangkat memasuki pembahasan, ada baiknya berangkat dari pengertian kontekstual mengenai terorisme dalam tulisan ini. Menurut UU nomor 5 tahun 2018, terorisme dapat dipahami sebagai berikut:

*(...)perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas*

*public, atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan*<sup>85</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas, ayat-ayat yang ada selanjutnya merincikan mengenai apa saja elemen-elemen yang menyusun pengertian tersebut. Secara spesifik, ada beberapa pengertian dari UU tersebut yang perlu digaris bawahi seperti:

- (1) *Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*<sup>86</sup>;
- (2) *Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme*<sup>87</sup>;

Dalam pembahasan UU diatas, tidak dibahas mengenai *narcoterrorism*. Adapun tindakan terorisme disana dibahas lebih ke arah adanya senjata seperti senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya. Meski demikian, adanya *narcoterrorism* tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

*Narcoterrorism* memang tidak langsung dirasakan dampaknya dalam skala besar. Meskipun demikian, efek dari *narcoterrorism* bisa berkali lipat, mengingat *narcoterrorism* merupakan bentuk konvergensi antara dua ancaman yaitu terorisme dengan perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu bentuk bahaya narkoba adalah narkoba dapat saja menjadi sarana bagi peperangan asimetris yang dimaksudkan untuk melemahkan tatanan pemerintahan, ideology dan system ketahanan

---

<sup>85</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (2).

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (11)

sebuah negara<sup>88</sup>. Dalam artikel di laman resmi BNN tersebut juga dipaparkan bahwa narkoba sudah menjalar luas dengan jumlah penyalahguna narkoba yang sangat tinggi dengan angka mencapai 3,3 juta jiwa; dimana hal ini semakin menekankan pentingnya mewaspadai bahaya narkoba demi menyelamatkan bonus demografi Indonesia.

Hal ini masih menggemakan seruan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata sebagaimana pernyataan Menhan pada 2015 silam. Dalam salah satu kesempatan di Sumatera Utara, Menhan menjelaskan bahwa pada tahun 2015 saja kematian akibat narkoba di Indonesia berkisar antara 40 hingga 50 orang per hari. Selain jumlah itu, ada nasib sekitar 4.500 orang pemakai yang tengah menjalankan rehabilitasi, dengan 1,2 juta orang yang telah ketergantungan tingkat lanjut sehingga sulit diobati. Konsekuensi kematian menjadi suatu ancaman baru apabila angka sebesar itu tidak dapat lagi diobati<sup>89</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa ancaman narkoba tidak dapat dianggap remeh bagi kelangsungan ketahanan dan pertahanan bangsa. Ancaman mengenai narkoba telah tertuang di Buku Putih Pertahanan 2015, berikut dengan ancaman terorisme yang dinyatakan sebagai ancaman nyata. Ancaman mengenai terorisme sebagaimana telah dibahas dalam UU diatas juga telah jelas termaktub. Efek dari tindak terorisme ini dapat menyebabkan kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat, serta negara apabila efeknya massif dan meluas. Apabila ancaman *narcoterrorism* memiliki efek ganda, perlu diperhatikan bahwa ancaman yang tercipta akibat *narcoterrorism* ini akan menjadi sulit diprediksi.

Melalui hasil wawancara di subbab sebelumnya, dapat dilihat bahwa *narcoterrorism* merupakan suatu ancaman nyata yang belum

---

<sup>88</sup> BNN, Bersama Cegah Ancaman Narkoba, 2019, dalam <https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/bersama-cegah-ancaman-narkoba/> , diakses pada 19 Februari 2019.

<sup>89</sup> Evalisa Siregar untuk AntaraNews, Menhan: narkoba ancaman nyata ketahanan Indonesia, *Antaraneews.com* edisi 19 maret 2015 dalam <https://www.antaraneews.com/berita/486074/menhan-narkoba-ancaman-nyata-ketahanan-indonesia> diakses pada 19 Februari 2019.

menjadi focus mengenai kajian di Indonesia. Seluruh instansi diatas telah menyadari adanya potensi dari ancaman ini. Meski demikian, belum didapatkan suatu definisi khusus mengenai *narcoterrorism* yang dapat digunakan secara universal di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan BNN dan Dittipidnarkoba, hingga saat ini masih sulit untuk memastikan secara akurat mengenai keberadaan *narcoterrorism*. Hal ini diperkuat oleh Bidkooor Hanneg Polhukam yang memandang kasus ini masih timbul tenggelam. Sulitnya pembuktian mengenai peristiwa ini menjadi salah satu penghalang besar dalam kajian mengenai *narcoterrorism*. Hingga saat ini, fenomena *narcoterrorism* oleh Fadli Sadama masih banyak menciptakan spekulasi di kalangan penyidik. Dengan adanya fenomena tunggal ini, penyidik kesulitan untuk mengumpulkan data mengenai kasus ini.

Fenomena Fadli Sadama sepatutnya dianggap sebagai salah satu alarm tanda bahaya bagi para penegak hukum dan penggiat dunia terorisme di Indonesia. Meski baru pertama kali terjadi, namun adanya fenomena ini dapat memberikan inspirasi bagi sel-sel kelompok lain untuk melaksanakan hal serupa. Dengan demikian, ada baiknya fenomena ini tidak diabaikan dan dilewatkan, sehingga memberikan peluang lain tersebut semakin tumbuh. Hal ini dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya payung hukum yang membahas *narcoterrorism* sebagai ancaman dan apa saja yang tercakup di dalamnya, sehingga langkah kedepan dari para penegak hukum memiliki dasar yang jelas untuk melaksanakan pencegahan maupun penindakan dan mempercepat jalannya proses kasus.

Fenomena *narcoterrorism* di Indonesia ini telah sempat hampir terjadi kembali. Dapat dibaca dari hasil penelitian diatas bahwa telah ada narapidana narkoba yang nyaris tergalang oleh sel terorisme pada saat berada di satu sel yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sel-sel terorisme masih terus bergerak dengan aktif untuk mencari pendanaan melalui jalur narkoba.

Melalui sebuah jurnal yang berjudul *Following the Money Trail: Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia* tahun 2007, Croissant dan Barlow mengangkat mengenai jenis-jenis pembiayaan terorisme dan respon pemerintah di seluruh Asia Tenggara. Jurnal ini mengkaji mengenai pembiayaan terorisme di Asia Tenggara, respon pemerintah, dan alasan-alasan dibalik tingkat kepatuhan pemerintah dalam menerapkan standar internasional dalam upaya pencegahan pembiayaan terorisme<sup>90</sup>.

Jurnal tersebut menyatakan ada tiga karakteristik pembiayaan terror yang diaplikasikan di Asia Tenggara yaitu: (1) aktivitas criminal; (2) kegiatan amal; dan (3) perusahaan dan investasi palsu<sup>91</sup>. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar organisasi teroris Asia Tenggara memanfaatkan cara-cara serupa dengan kejahatan terorganisir. Asia Tenggara telah lama dikenal sebagai lahan subur bagi pencucian uang dan wilayah potensial untuk mengumpulkan dana illegal melalui aksi-aksi criminal seperti perdagangan narkoba dan senjata. Faktor yang melatarbelakangi hal ini adalah peraturan system keuangan yang lemah, penjagaan perbatasan yang longgar, arus uang illegal bawah tanah yang marak dilaksanakan terutama di Kamboja, Filipina, Vietnam dan Thailand. Di sisi lain adanya tingkat korupsi yang tinggi di tingkat politik dan yudisial membuat terorisme dengan segala cara-cara criminal yang dibutuhkannya menjadi semakin subur. Selain itu, kelompok-kelompok ini juga sering kali melaksanakan penculikan untuk mencari sumber dana tambahan.

Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Menurut hasil wawancara, factor-faktor pendorong tersebut yang terjadi sejak tahun 2000-an masih terus relevan hingga kini meski cenderung membaik. Dari jurnal di atas, Indonesia menempati posisi yang relatif tinggi, menandakan

---

<sup>90</sup> Aurel Croissant dan Daniel Barlow, "Following the Money Trail: Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia" (2007). *Studies in Conflict & Terrorism*: Routledge. Hal 131-156.

<sup>91</sup> Ibid, hal. 135.

bahwa adanya usaha yang keras dari pemerintah untuk dapat menanggulangi terorisme.

Tahun 2009, Engin Durnagol melalui tulisannya yang berjudul *The Role of Drugs in Terrorism and Organized Crime* menekankan adanya peran khusus dunia narkoba dalam situasi terorisme di dunia<sup>92</sup>. Ia menyatakan bahwa kejahatan transnasional, perdagangan narkoba dan terorisme internasional merupakan tiga tantangan utama yang meski sudah lama terjadi namun semakin lama semakin mengglobal, menjadi multidimensional dan semakin kompleks. Narkoba ilegal dan perdagangannya dapat berkontribusi kepada terorisme dalam lima kemungkinan, mulai dari sumber pendanaan, transit dan konsumen.

Pertama, perdagangan ini mensuplai terorisme dengan uang tunai. Kedua, hal ini menciptakan kekacauan di negara-negara produsen, transit maupun penerima tempat penjualan barang terhadap konsumen. Sering kali kekacauan ini dilaksanakan dan dipelihara dalam rangka menyediakan lingkungan ideal bagi bisnis dan kelompok terorisme ini. Ketiga, adanya hal ini memicu korupsi lebih lanjut dalam badan pemerintahan, penegak hukum dan militer sehingga dapat dibangun hal-hal yang melanggengkan praktek ini. Ditambah lagi, hal ini memicu pelemahan dalam upaya perlawanan terhadap narkoba dan terorisme.

Keempat, hal ini menyediakan servis yang dapat digunakan untuk mobilitas teroris dan pedagang narkoba. Terakhir, seluruh proses yang ada ini menjadi perhatian utama bagi penegak hukum dan aktivitas intelijen sehingga sulit menentukan prioritas dan pelacakan<sup>93</sup>.

Adanya perubahan tatanan dunia terutama di bidang terorisme akibat pergerakan ISIS membuat peristiwa terorisme dan segala turunannya menjadi lebih kompleks. Sebagaimana diulas oleh Jean-Charles Brisard dan Damien Martinez dalam "*Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding*" tahun 2014, ISIS merupakan organisasi yang

---

<sup>92</sup> Engin Durnagol, "The Role of Drugs in Terrorism and Organized Crime" (2009) Ankarabar Review no 2. Hal. 46-80.

<sup>93</sup> Ibid, hal 46-47.

berhasil mengambil control atas suatu teritori yang luasnya sama besar dengan daratan Inggris dan populasi sebesar sepuluh juta orang<sup>94</sup>. Per tanggal 10 September 2014, ISIS telah berhasil menguasai pemerintahan Aleppo, Raqqa dan Delr es-Zor beserta seluruh komoditi pertanian di dalamnya. Hal ini memancing timbulnya pergerakan di organisasi-organisasi terorisme simpatisan yang ada di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Aktivitas ISIS (atau ISIL) dinyatakan turun dan tingkat keberhasilan aktivitas kontra terorisme meningkat pada tahun 2017 setelah adanya kekalahan ISIL di Timur Tengah<sup>95</sup>. Pada tahun tersebut juga ISIL telah kehilangan sebagian besar teritori dan sumber pemasukan di Iraq dan Syria. Dengan adanya hal tersebut, aktivitas grup yang terafiliasi meningkat di wilayah masing-masing. Itu berarti, ISIL masih menjadi grup teroris paling mematikan di dunia pada tahun 2017 meski tingkat kematiannya jauh menurun. Dalam GTI 2018, ditekankan bahwa ada beberapa pola dalam rekrutmen teroris. Ada grup-grup ekstrimis yang menyediakan “narasi balas dendam” dan menargetkan individu-individu yang memiliki latar belakang criminal agar mereka bergabung dan menggunakan kemampuan dan jaringan mereka sebagai keuntungan grup.

Sejak 2013, ada begitu banyak FTF yang bergabung dengan ISIL di Iraq dan Syria. Dengan adanya kekalahan ISIL di atas, diprediksi bahwa jumlah aktivis yang kembali akan semakin meningkat. Namun keadaan ini yang menjadi sebuah kerawanan baru bagi Indonesia sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya. Para aktivis yang kembali ini membawa paham radikal ke wilayah negaranya. Sulitnya monitoring para aktivis ini menciptakan tantangan bagi pemerintah negara asal. Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia terkait hal ini adalah adanya wilayah

---

<sup>94</sup> Jean-Charles Brisard dan Damien Martinez, “Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding” (2014) Thomson Accelus Reuter: October.

<sup>95</sup> Institute for Economic and Peace, “Global Terrorism Index 2018”, (2018).

Marawi di Filipina Selatan yang menjadi basis dari kelompok teroris terafiliasi ISIS.

Uraian diatas menandakan bahwa meskipun jalan yang ditempuh oleh pendanaan *narcoterrorism* merupakan jalan yang panjang, dapat dilihat bahwa adanya praktik *narcoterrorism* dapat terus melanggengkan terorisme di Indonesia. Adanya kasus yang sulit dibuktikan merupakan salah satu tantangan besar bagi instansi-instansi yang ada untuk mengambil sikap terkait hal ini. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Aceh dan perbatasan Indonesia yang belum terpantau dengan baik. Selain itu, kasus yang ada di Indonesia perlu dicermati latar belakangnya sehingga dapat diambil langkah penanganan yang tepat.

Keadaan mengenai *narcoterrorism* dapat ditinjau dari teori *crime-terror continuum* yang memiliki berbagai tahapan. Dari hasil wawancara, peristiwa *narcoterrorism* yang ada perlu dilacak kembali hingga ke latar belakang baik secara individu maupun kelompoknya. Melalui hal tersebut akan didapat suatu alur yang dapat digunakan untuk memprediksi *narcoterrorism*.

Dalam bab II telah dibahas mengenai teori *terror-crime nexus* oleh Tamara Makarenko (2004). Sebagaimana telah dicantumkan dalam Bab II, Makarenko memberikan empat tahap yang menunjukkan tahapan-tahapan besar konvergensi terorisme dengan kriminal, yakni aliansi, motivasi operasional, konvergensi dan '*black hole*'<sup>96</sup>.

Bagian pertama adalah aliansi, dimana kedua organisasi menjalin aliansi yang bervariasi, mulai dari kesepakatan tunggal, hubungan jangka pendek maupun hubungan jangka panjang<sup>97</sup>. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini terlihat dalam bagaimana Fadli Sadama memanfaatkan akses terhadap narkoba untuk mendapatkan uang demi melaksanakan pembiayaan bagi kelompoknya. Namun dapat dilihat pula bahwa hal ini

---

<sup>96</sup> Lihat kembali ke Bab II, 2.1.2. mengenai *Terror-Crime Nexus*.

<sup>97</sup> Makarenko, *op. cit.* hal. 131.

dilaksanakan tidak dengan menasar kelompok narkoba tertentu, melainkan lebih ke arah melaksanakan kegiatannya untuk mencari pendanaan. Hal ini dapat dibuktikan lebih jauh melalui keterlibatan Fadli Sadama dalam beberapa aksi terror, antara lain perampokan Bank Lippo di Medan tahun 2003 yang hasilnya digunakan oleh Noordin M. Top dan Azhari untuk membom Hotel J.W Marriot di tahun yang sama; dan keterlibatannya dalam pencurian dan kekerasan di CIMB Niaga Medan pada 2010. Ia juga secara aktif terlibat dalam perampokan lain dan penyelundupan senjata. Fadli Sadama tertangkap saat menuju camp Darussalam lewat Johor Bahru, Malaysia, yang merupakan camp bagi para mujahdin Al-Qaeda di ASEAN<sup>98</sup>. Hal ini juga sesuai dengan indicator aliansi, yaitu adanya ikatan yang telah berkembang antara organisasi terror dengan kriminal berbasis wilayah geografis tertentu. Menurut Makarenko, hal ini berkaitan dengan adanya kepentingan mereka untuk menjatuhkan legitimasi pemerintah dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing<sup>99</sup>.

Bagian kedua adalah memasuki motif operasional. Makarenko menjelaskan bahwa indicator utamanya adalah penggunaan cara terorisme oleh organisasi kriminal sebagai jalan operasional, maupun sebaliknya yaitu penggunaan cara-cara kriminal yang semakin marak oleh organisasi teroris. Fenomena ini membuat motif operasional awal masing-masing organisasi menjadi kabur dan semakin sulit diidentifikasi<sup>100</sup>. Melalui sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa tautan antara kedua organisasi ini semakin erat. Dalam perkembangannya, ideology radikal yang terus didengungkan bahkan hingga di fasilitas pemasyarakatan ini terus mencari jalan untuk menambah pendanaan termasuk dengan menggalang napi narkotika.

---

<sup>98</sup> Mustiana Lestari, "Fadli Sadama, teroris Kakap yang Kabur dari LP Tanjung Gusta", Merdeka.com dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/fadli-sadama-teroris-kakap-yang-kabur-dari-lp-tanjung-gusta.html> diakses pada 19 Februari 2019.

<sup>99</sup> Makarenko, *op. cit.* hal. 133.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 135.

Hingga saat ini, Indonesia berada di situasi ini; dimana motif operasional semakin kabur. Untuk itu perlu diantisipasi agar tidak masuk kepada fase ketiga yaitu konvergensi. Fase konvergensi dimasuki ketika kedua organisasi ini menampilkan karakteristik yang mulai menyerupai satu sama lain dan motivasi awal mereka mulai berubah. Hal ini patut diwaspadai sebagai *buffer zone* sebelum memasuki fase *black hole* yang dapat terjadi dan membawa negara-negara ke arah *weak state*.

Sementara ini, Indonesia belum memiliki arah akan jatuh meniru Columbia maupun Afghanistan dengan kerajaan *narcoterrorism* yang ada di dalamnya. Hal tersebut dipandang sebagai legitimasi bahwa belum ada pentingnya memandang *narcoterrorism* sebagai ancaman serius. Selain itu, sulitnya pembuktian juga membuat kasus yang terindikasi belum memiliki dasar yang kuat untuk melakukan dakwaan terhadap kasus *narcoterrorism*. Meski demikian perkembangan yang telah dibahas ini sepatutnya menjadi perhatian karena menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini yang menjadi poin utama dari penelitian, yakni menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional terkait ancaman *narcoterrorism* sehingga kedepannya pemerintah lebih siap untuk segera membendung dampak ancaman.

#### 4.3.2. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan *Narcoterrorism*

Dengan memahami *terror-crime nexus* diatas, diharapkan bahwa negara dapat melaksanakan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang berkembang akibat keberadaan organisasi kriminal dengan organisasi teroris. Melalui adanya upaya seperti pengakuan secara eksplisit mengenai ancaman ini, maka akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal bagaimana negara menciptakan formasi untuk menciptakan dasar legal anti terorisme dan anti kriminalisme. Adanya *terror-crime* continuum diharapkan dapat memberikan gambaran kemungkinan adanya tumpang tindih dalam upaya penciptaan kebijakan

kontra terorisme dan kontra kriminalisme sebagai bentuk respon efektif dari negara untuk menghadapi ancaman<sup>101</sup>.

Sebagaimana telah dibahas dalam teori strategi di Bab II, dapat dipahami bahwa strategi tersusun atas tiga elemen yakni *ends*, *means* dan *ways*<sup>102</sup>. Dalam kerangka *ends*, tujuan dari Strategi Pertahanan Negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Hal ini berarti adanya Strategi Pertahanan Negara yang disusun berdasarkan tujuan besar tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipertimbangkan mengenai Sumber Daya Pertahanan yang digunakan, dengan mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. Sumber daya ini dikerahkan melalui kerangka yang tepat dengan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan system pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan pemahaman mengenai situasi damai dan perang<sup>103</sup>.

Untuk mencapai sasaran strategis diatas, diperlukan adanya sumber daya nasional yang dikerahkan semaksimal mungkin. Hal ini tercakup dalam upaya pelaksanaan strategi yang dirumuskan oleh Kemenko Polhukam dengan melibatkan 36 Kementerian/Lembaga dalam Upaya Penanggulangan Terorisme<sup>104</sup>. Inpres mengenai hal ini dinyatakan masih membutuhkan penyesuaian sehingga dasar yang digunakan adalah SK Menkopolkam nomor 77 tahun 2016 yang direvisi hingga melibatkan 36 Kementerian dan Lembaga dibawah koordinasi BNPT.

Sebagian besar instansi menyatakan bahwa harus ada bukti nyata sebelum dapat dilaksanakan penindakan. Hal ini tidak dapat disalahkan, karena Indonesia merupakan negara hukum yang bersumber dari pembuktian untuk membangun kasus. Dengan demikian dibutuhkan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 142.

<sup>102</sup> Telah dibahas dalam Bab 2.1.1. Teori strategi.

<sup>103</sup> Kemhan RI, *op. cit.* hal 53.

<sup>104</sup> Kemenko Polhukam RI, "Sesmenko Polhukam: Penanggulangan Terorisme, Program Prioritas Nasional", 2018, dalam <https://polkam.go.id/sesmenko-polhukam-penanggulangan-terorisme-program-prioritas-nasional/> diakses pada 19 Februari 2019.

adanya dasar hukum yang lebih baik, apabila memungkinkan yang memiliki wewenang berdasarkan azas preventif/preemptif.

Sesuai dengan kerangka utama dari Strategi Pertahanan Negara 2015 diatas, dijelaskan bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman yang bersifat hibrida sehingga dibutuhkan kolaborasi dari pihak militer dengan kementerian/lembaga di bidang terkait. Hal ini yang belum diaplikasikan dengan maksimal hingga saat ini. Sebagaimana telah dibahas dalam UU nomor 5 tahun 2018, disebutkan bahwa keterlibatan TNI dapat diterjunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam bagian dari operasi militer selain perang<sup>105</sup>.

Dari hasil wawancara diatas, permasalahan terorisme diatasi melalui dua cara yaitu *soft approach* dan *hard approach* tergantung tingkat pelaksanaannya. Sebagaimana telah dinyatakan oleh BNPT, terorisme yang telah dilaksanakan diatasi dengan cara *hard approach* melalui penindakan. Penindakan di bagian ini dilaksanakan oleh pasukan Densus sebagai bagian teknis penindakan secara hukum yang dimonitor oleh BNPT. Pihak militer tidak mungkin diterjunkan dalam *hard approach* karena adanya kapabilitas yang berbeda kecuali dibutuhkan perbantuan dari pihak bersangkutan. Meski demikian tidak ada larangan untuk melibatkan pihak TNI dalam *soft approach*.

Hal ini berkaitan dengan adanya pendekatan berbasis hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui UU no 5 tahun 2018, yang menyatakan bahwa tindak terorisme merupakan tindak pidana sehingga memberikan keleluasaan kepada pihak polri untuk melaksanakan penegakan hukum, namun di sisi lain memberikan pembatasan terhadap gerak TNI untuk turut serta melaksanakan tugas dalam hal pemberantasan terorisme. Dengan adanya hal ini, maka

---

<sup>105</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43I ayat (1)

sebetulnya kurang sejalan dengan UU nomor 34 tahun 2004 mengenai tugas-tugas TNI.

UU nomor 34 tahun 2004 juga menjelaskan bahwa TNI memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, termasuk di bidang narkoba dan terorisme. Di peraturan yang sama juga disebutkan bahwa TNI memiliki fungsi untuk melaksanakan perbantuan terhadap pemerintah daerah. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) yang mencakup pengelolaan pertahanan di daerah melalui pendekatan atau metode pembinaan dari aspek komunikasi social, ketahanan wilayah dan bakti TNI<sup>106</sup>.

Hal ini kemudian dapat menjadi jembatan dari kurang maksimalnya upaya penanggulangan terorisme. Dengan Pembinaan Teritorial diatas, TNI hendaknya dapat dilibatkan dalam upaya penanggulangan *narcoterrorism*, melalui berbagai partisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perkembangan terorisme secara umum dan *narcoterrorism* secara khusus yang dilaksanakan secara *soft approach* tanpa melibatkan kapabilitas perang TNI.

Apabila dasar tersebut belum dapat dilaksanakan, maka hal yang dapat diusulkan adalah dengan melalui pelibatan *smart power* dalam mengatasi *narcoterrorism*. Maksud dari *smart power* ini adalah dengan melibatkan pihak penegak hukum dalam penindakan (*hard power*) dan penerjunan aparat militer yang bertugas mengatasi terorisme sebagai ancaman nyata melalui pendekatan *soft power*. Pelibatan militer disini dimaksudkan bukan untuk intervensi, melainkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih mendalam dan lebih mendasar. Mengingat hasil wawancara dari BNPT yang menyatakan bahwa ada kesulitan untuk berkoordinasi dengan pihak aparaturnegara di daerah akibat perbedaan kapabilitas dan wewenang, maka jalan ini dipandang mungkin untuk dilaksanakan melalui keterlibatan aparat militer

---

<sup>106</sup> Ari Ganjar Herdiansah *et al*, Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Lebak, *CosmoGov UNPAD*, 2017. hlm 65-82.

di daerah. Kapabilitas dan pembekalan khususnya mengenai terorisme dan penanganannya dapat diberikan oleh instansi pusat, kemudian dibawa oleh aparat militer ke daerah tugas masing-masing. Selain itu, kemampuan dasar untuk melaksanakan pengumpulan data intelijen daerah juga akan menjadi tambahan berarti bagi instansi pusat seperti BNPT yang belum memiliki satuan tugas daerah, sehingga adanya bibit terorisme berikut kecabangannya termasuk *narcoterrorism* dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. Adanya hal ini memungkinkan terbentuknya *smart power* dan menerjunkan seluruh kapabilitas yang dibutuhkan sebagai bantuan untuk mengatasi *narcoterrorism*.

Kendala yang terlihat dalam hasil wawancara diatas adalah adanya komunikasi yang kurang intensif terkait *narcoterrorism*. Belum banyak yang memandang *narcoterrorism* sebagai hal yang serius dan peluang terjadinya tinggi. Memang pemberantasan di bidang narkoba masih menjadi tantangan besar untuk dilaksanakan. Begitu pula penanggulangan di bidang terorisme. Dalam kedua bidang tersebut, selama masih ada *supply* pasti juga masih ada *demand*. Dengan demikian, cara paling efektif adalah mengendalikan mana yang dapat dikendalikan secara penuh oleh pemerintah.

Dengan demikian, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada instansi terkait untuk mempertimbangkan kembali penambahan dasar legal hukum kapabilitas militer dalam hal *soft approach* untuk membantu pelaksanaan strategi kontraterorisme berikut kecabangannya di daerah yang belum secara penuh teratasi dengan maksimal.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh penelitian diatas adalah *narcoterrorism* merupakan sebuah kecabangan dari terorisme yang mungkin timbul kembali di masa depan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peluang untuk perdagangan narkoba yang tinggi. Berdasarkan data yang ada, perdagangan narkoba di Indonesia merupakan salah satu yang memiliki tingkat paling tinggi.

Melalui penelitian ini, rumusan masalah pertama mengenai perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia telah dipaparkan hingga sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan dengan serius untuk penanganan *narcoterrorism* agar tidak terus berkembang. Bukti dari perkembangan itu telah dikaji melalui *terror-crime nexus* oleh Makarenko, yang memperlihatkan bahwa hubungan antara organisasi terror dan organisasi kriminal kian berkembang. Apabila tidak diatasi secara intensif, maka timbul kekhawatiran bahwa hal ini akan dapat terus berkembang hingga mengarah kepada konvergensi secara jangka panjang. Bukti yang menyangkut keterkaitan *narcoterrorism* bersifat terbatas dan tidak seluruh masyarakat mampu mengaksesnya. Meski demikian, *narcoterrorism* perlu diberikan perhatian khusus karena tingginya peluang Indonesia sebagai pasar dari produk narkoba.

Rumusan masalah kedua mengenai strategi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *narcoterrorism* telah menemui kesimpulan setelah melalui kajian mengenai strategi, terutama dari perspektif Strategi pertahanan Indonesia yang tertuang dalam buku Strategi pertahanan Indonesia 2015. Melalui hasil wawancara dengan berbagai instansi, terdapat perbedaan strategi yang mengarah pada koordinasi BNPT untuk melaksanakan upaya kontra terorisme berikut seluruh kecabangannya yang ditempuh melalui *soft approach* dan *hard approach*. *Hard Approach*

melalui unsur penindakan dilaksanakan oleh Densus dibantu dengan K/L yang lain dalam hal koordinasi, sementara *soft approach* dilaksanakan oleh BNPT. Meski demikian, komunikasi yang terjalin perlu ditingkatkan menjadi lebih intensif sehingga seluruh bagian dari perencanaan ini mengerti mengenai peran masing-masing.

Sejauh ini strategi penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terkait *narcoterrorism* masih dengan perspektif responsif. Hal ini tidak dapat disalahkan, karena demikianlah system kerja pemerintahan di Indonesia saat ini. Namun adanya UU nomor 5 tahun 2018 merupakan langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengurangi terorisme. Meski demikian, UU ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut apabila dikaitkan dengan *narcoterrorism*. UU ini telah memberikan kerangka preventif bagi penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun ada baiknya dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Presiden sebagai kerangka kerja, pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk secara detil memasukkan *narcoterrorism* sebagai langkah pencegahan agar situasi terkait tidak semakin berkembang. Penulis menyadari bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aspek berbangsa dan bernegara seluruhnya berada dibawah hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan kegiatan yang menyangkut bangsa dan negara.

Selain itu, kurang maksimalnya pelaksanaan kontra terorisme di daerah yang kurang terawasi oleh pemerintah pusat juga menjadi kendala. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pelibatan aparat militer di daerah melalui *smart approach*.

## 5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari seluruh penelitian diatas dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pertanyaan penelitian. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### a. Segi perkembangan narkoterrorism di Indonesia

Adanya perbaikan regulasi untuk memberikan kerangka kerja preventif dan preemptif untuk mengatasi perkembangan *narcoterrorism* di Indonesia sebelum berkembang lebih jauh.

### b. Strategi penanggulangan Narcoterrorism

Untuk mengembangkan strategi menanggulangi *narcoterrorism* di Indonesia dapat dilaksanakan dengan:

- Mengakui dan menjadikan *narcoterrorism* sebagai salah satu kajian utama dalam pertahanan negara dan paradigma ancaman;
- Melibatkan aparat militer untuk mencapai *smart power* dalam penanggulangan *narcoterrorism* di Indonesia.
- Untuk mengatasi kendala komunikasi, dibutuhkan rapat untuk membahas narcoterrorism secara spesifik sehingga ada sebuah definisi khusus serta rencana nasional yang matang sehingga tidak membuang waktu untuk menciptakan satgas yang baru.

Terorisme perlu dipandang lebih serius terutama dalam kaitannya dengan narkoba karena kedua ancaman ini akan terus ada hingga kapanpun. Dengan demikian perlu perhatian dan pertimbangan yang matang untuk mengatasi sesuai dengan prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- ASEAN. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN-Narcotics Cooperation Center. (2015). *ASEAN Drug Monitoring Reports 2015*. Bangkok: ASEAN-Narcotics Cooperation Center.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Clausewitz, C. v. (1780). *On War*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: SAGE Publications.
- Houghton Mifflin Company. (2000). *The American Heritage Dictionary of the English Language*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Howarth, R. (2006). The Origin of Strategy. *Strategic Thinking*, 1-5.
- Indrawan, R., & Yuniawati, P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama.
- Institute for Economic and Peace. (2017). *The Drivers of Terrorist Recruitment*. Maryland: Institute for Economic and Peace.
- Institute for Economic and Peace. (2018). Global Terrorism Index 2018. *Global Terrorism Index*.
- Jr., A. F. (1998). *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle: US Army War College.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 39-51.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Perri, F. S., Lichtenwald, T. G., & MacKenzie, M. P. (2009). Evil Twins The Crime-Terror Nexus. *The Forensic Examiner*, 1-14.

- Peters, B. G. (1999). Institutionalism Old and New. In B. G. Peters, *Institutional Theory in Political Science* (pp. 18-19). New York: Pinter.
- Slaughter, A.-M. (2011). International Relations, Principal Theories. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*.
- U.S. Army War College. (2008). *Theory of War and Strategy*. (J. J. Boone Bartholomees, Ed.) Pennsylvania: U.S. Army War College.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Global Overview of Drug Demand and Supply*. Vienna: UNODC Research.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism (Booklet 5)*. Vienna: UNODC Research.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Pennsylvania: U.S. Army War College.

## **JURNAL**

- Bjoernehed, E. (2004). Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror. *Global Crime*, 305-324.
- BPHN. (2018). *Naskah Akademik Rancangan UU Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003*. Jakarta: BPHN.
- Brisard, J.-C., & Martinez, D. (2014, October). Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding. *Thomson Reuter Accelus*.
- Campbell, H., & Hansen, T. (2014). Is Narco-Violence in Mexico Terrorism? *Bulletin of Latin American Research*, 158-173.
- Cimeta, R. (2016). Upaya UNODC Dalam Menangani Narcoterrorism Di Afghanistan Periode 2011-2014. *Journal of International Relations UNIDIP*, 162-169.
- Croissant, A., & Barlow, D. (2007). Following the Money Trail: Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia. *Routledge*, 131-156.
- Durnagol, E. (2009). The Role of Drugs in Terrorism and Organized Crime. *Ankarabar Review*, 46-80.
- Ehrenfeld, R. (2002). Funding Terrorism: Sources and Methods . *Confronting Terrorism*, 391-398.

- Hartelius, J. (2007). Narcoterrorism. In J. Hartelius, *Systemhotande Brottslighet*. Stockholm: EastWest Institute and the Swedish Carnegie Institute.
- Gomis, B. (2015). Demistifying Narcoterrorism. *Policy Brief*, 1-21.
- Haupt, D. A. (2009). *Narco-Terrorism; an increasing threat to US National Security*. Virginia: Joint Forces Staff College.
- Herbert, A. L. (1996). Cooperation in international Relations: A Comparison of Keohane, Haas and Franck. *Berkeley Journal of International Law*, 222.
- Herdiansah, A. G., Ummah, K. C., & Simanjuntak, S. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Lebak. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Politik Unpad*, 65-82.
- Makarenko, T. (2009). The Crime-Terror Continuum: the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism. *Global Crime*, 129-145.
- Marpaung, B. (2015). Indonesia in Circle Dark Distribution International Narcotics. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 42-46.

## WEBSITE

- Aritonang, D. R. (2013, Desember 17). *3 Terduga Teroris Medan Sembunyikan Fadli Sadama*. Retrieved Januari 3, 2019, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/2017191/3.Terduga.Teroris.Medan.Sembunyikan.Fadli.Sadama>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2017, April 5). *Kepala BNPT Paparkan Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme di Singapura*. Retrieved from BNPT: <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-paparkan-strategi-nasional-penanggulangan-terorisme-di-singapura.html>
- BNN. (2018). *Tugas Fungsi dan Wewenang*. Retrieved Januari 3, 2019, from BNN: <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang>
- BNN. (2019, Januari 10). *Bersama Cegah Ancaman Narkoba - BNN Pusat*. Retrieved Februari 19, 2019, from BNN: <https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/bersama-cegah-ancaman-narkoba/>

- BNN RI. (2018, April 16). *Tidak Ada Kata Santai dalam Perang Melawan Narkoba*. Retrieved from BNN:  
<http://bnn.go.id/read/artikel/18099/tidak-ada-kata-santai-dalam-perang-melawan-narkoba>
- BNPT. (2017). *Tentang BNPT*. Retrieved Januari 3, 2019, from Badan Nasional Penanggulangan Terorisme:  
<https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>
- Ditjen Strahan Kemhan RI. (2017). *Tugas dan Fungsi*. Retrieved Januari 3, 2019, from Kementerian Pertahanan RI - Ditjen Strategi Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/strahan/tugas-fungsi>
- Ditpidnarkoba. (2012, Februari 1). *Perkap Nomor 21 Tahun 2010*. Retrieved Januari 3, 2019, from Peraturan Kapolri:  
<https://www.peraturankapolri.com/2012/01/organisasi-tata-kerja-mabes-polri.html>
- Hartik, A. (2017, November 2). *Buwas: Indonesia Darurat Narkoba sejak 1971 Sampai Sekarang*. Retrieved from Kompas Regional:  
<https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak-1971-sampai-sekarang>
- Kemenko Polhukam. (2010, Oktober 14). *Struktur Organisasi*. Retrieved Januari 3, 2019, from Polhukam: <https://polkam.go.id/struktur-organisasi/>
- Kemenko Polhukam RI. (2018, Januari 18). *Sesmenko Polhukam: Penanggulangan terorisme, Program Prioritas Nasional*. Retrieved Februari 19, 2019, from Polhukam: <https://polkam.go.id/sesmenko-polhukam-penanggulangan-terorisme-program-prioritas-nasional/>
- Kemenkopolkam. (2015, April 22). *Peraturan Presiden RI nomor 43 tahun 2015 tentang Kemenkopolkam*. Retrieved Januari 3, 2019, from  
<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174488/Perpres%20No%2043%20Tahun%202015.pdf>
- Kementerian Pertahanan RI. (2017). *Tugas dan Fungsi*. Retrieved Januari 3, 2019, from Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:  
<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi>
- Kementrian Luar Negeri RI. (2016, Januari 20). *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*. Retrieved from Kebijakan dan Isu Khusus Kementerian Luar Negeri:  
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu->

khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx

- Lestari, M. (2013, Juli 16). *Fadli Sadama, teroris kakap yang kabur dari LP Tanjung Gusta*. Retrieved Februari 19, 2019, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/fadli-sadama-teroris-kakap-yang-kabur-dari-lp-tanjung-gusta.html>
- Prabowo, D. (2013, Desember 5). *Fadli Sadama Juga Terlibat Beberapa Kasus Teror*. Retrieved Januari 3, 2019, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/05/0721212/Fadli.Sadama.Juga.Terlibat.Beberapa.Kasus.Teror>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simanjuntak, M. H. (2016, Januari 5). *Wiranto Ingatkan untuk Waspadai Aliran Uang Narkoba dan Pembiayaan Terorisme*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/08364131/wiranto.ingatkan.untuk.waspadai.aliran.uang.narkoba.dan.pembiayaan.terorisme>
- Siregar, E. (2015, Maret 19). *Menhan: Narkoba Ancaman Nyata Ketahanan Indonesia*. Retrieved Februari 19, 2019, from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/486074/menhan-narkoba-ancaman-nyata-ketahanan-indonesia>
- Suhendi, A. (2013, Desember 17). *Fadli Sadama Pemimpin Kumpulan Organisasi Teror Indonesia*. Retrieved from TribunNews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/17/fadli-sadama-pemimpin-kumpulan-organisasi-teror-indonesia>
- Suhendi, A. (2013, Desember 5). *Perjalanan Teroris Fadli Sadama: Bertemu Imam Samudra hingga Bisnis Narkoba*. Retrieved from TribunNews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/05/perjalanan-teroris-fadli-sadama-bertemu-imam-samudra-hingga-bisnis-narkoba>
- TribunNews.com. (2013, Desember 5). *Perjalanan Teroris Fadli Sadama: Bertemu Teroris Imam Samudra Hingga Bisnis Narkoba*. Retrieved Januari 3, 2019, from Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/05/perjalanan-teroris->

fadli-sadama-bertemu-imam-samudra-hingga-bisnis-narkoba?page=all

UNODC. (n.d.). *About UNODC*. Retrieved from UNODC:  
<https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>

UNODC Office for Southeast Asia and Pacific. (n.d.). *Transnational Organised Crime*. Retrieved from UNODC Southeast Asia and Pacific - Regional Programme and Strategy:  
<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/index.html>

Yulianti, S. (2018, Januari 29). *Upaya dan Strategi Penanggulangan Kejahatan oleh Polri*. Retrieved from Tribrata News:  
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2018/01/29/upaya-dan-strategi-penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/>

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/249/ IX/2018  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 20 September 2018

Kepada  
Yth. Pejabat Terlampir

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Pejabat dalam lampiran berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan atas nama Aulia Akmalina, Nomor Induk Mahasiswa 12017012004, untuk melaksanakan wawancara dan atau memberikan kuesioner guna mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "Strategi Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman *Narcoterrorism* tahun 2017"
3. Mohon konfirmasi waktu serta tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuesioner kepada Aulia Akmalina, NIM: 12017012004, HP. 0812-3296-5083, email. [aulia.akmalina@idu.ac.id](mailto:aulia.akmalina@idu.ac.id) dan [aulia.akmalina@gmail.com](mailto:aulia.akmalina@gmail.com).
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. Rektor Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik & Kemahasiswaan Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/2401/IX/2018  
Tanggal : 20 September 2018

#### DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Kepala Badan Narkotika Nasional
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
6. Kepala Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, KEMENKOPOLHUKAM
7. Kepala Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, KEMENKOPOLHUKAM
8. Kepala Direktorat IV (Narkoba), Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a.n. Rektor Universitas Pertahanan  
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e

## **LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pendahuluan
  - a. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu selama berada di satuan kerja ini, apakah yang dimaksud dengan *narcoterrorism* secara umum?
  - b. Menurut Bapak/Ibu, mengapa narcoterrorism bisa muncul?
  - c. Faktor apa saja yang melatarbelakangi timbulnya narcoterrorism?
  - d. Siapa saja pihak2 yang terkait?
2. Pertanyaan Wawancara: Bagaimana perkembangan narcoterrorism di Indonesia (pada tahun 2017)?
  - a. Bagaimana keberadaan kasus narcoterrorism di Indonesia? Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa terdapat satu kasus narcoterrorism (kasus napi *narcoterrorism* Fadli Sadama, 2010-2013) hingga saat ini?
  - b. Bagaimana peranan dan respon dari satuan kerja Bapak/Ibu dalam menghadapi peristiwa tersebut?
  - c. Bagaimana dampak dari kejadian tersebut?
  - d. Bagaimana peluang untuk kasus serupa terjadi kembali?
3. Pertanyaan Wawancara: Bagaimana strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk menanggulangi ancaman narcoterrorism (pada tahun 2017)?
  - a. Apakah instansi Bapak/Ibu memiliki strategi untuk menanggulangi peristiwa narcoterrorism?
  - b. Apa latar belakang dibentuknya strategi tersebut (jika ada)?
  - c. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, apakah sudah ada strateginya?

- d. (Jika tidak ada: mengapa belum ada? Apakah belum dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga belum dibentuk strategi secara khusus?)
- e. Bagaimana strategi instansi Bapak untuk menghadapi narcoterrorism ke depan?

**LAMPIRAN 3.  
DOKUMEN PENDUKUNG**



Dokumentasi Pribadi Penulis pada saat melaksanakan wawancara dengan Kasubdit Jaklak Ditjakstra Kemhan (19 Oktober 2018)



Dokumentasi pribadi penulis saat melaksanakan wawancara bersama Deputi Bidkooor Hanneq Kemenko Polhukam (19 Oktober 2018)



Dokumentasi pribadi penulis saat melaksanakan wawancara bersama Asisten Direktur Dittipid narkoba Polri (22 Oktober 2018)



Dokumentasi Pribadi Penulis saat melaksanakan wawancara di Subdit Kontra Propaganda BNPT (7 November 2018)



Dokumentasi Pribadi Penulis saat melaksanakan wawancara di Subdit Kontra Propaganda BNPT (7 November 2018)



Dokumentasi pribadi penulis saat serah terima hasil wawancara tertulis dengan staff pribadi Deputy V (14 November 2018)



Dokumentasi pribadi penulis saat melaksanakan wawancara di Subdit Intelijen dan Penindakan BNPT (15 November 2018)



Dokumentasi penulis saat melaksanakan wawancara di Dit Intelijen BNN (13 Desember 2018)

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Aulia Akmalina, lahir di Malang pada tanggal 20 Agustus 1993. Anak tunggal dari pasangan Bapak Drs. Sunarko, M.AP., dan Ibu dr. Yuniar, SpKJ.. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2004, SMP lulus pada tahun 2007, SMA lulus pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 melanjutkan program Magister Pertahanan (S-2) di Universitas Pertahanan.

Karya tulis yang pernah ditulis antar lain jurnal berjudul *Optimizing the Role of Grassroots Community in Countering Violent Extremism* yang ditulis bersama dengan salah satu dosen senior Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, yang dipresentasikan di Oxtord, Inggris, pada Bulan Maret 2019.